

# WALI KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN WALI KOTA PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan faktor pendukung fiskal di Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dimana Negara berkewajiban mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi kemandirian Daerah:
  - b. bahwa perkembangan sosial-ekonomi di Kota mengharuskan Pemerintah Daerah Pasuruan untuk merespons perkembangan regulasi dan kebijakan perpajakan Pusat dan Daerah, melalui penetapan ketentuan teknis adminsitratif berkaitan dengan sistem Perpajakan di Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
- 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- 5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah.
- 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
- 8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya. termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- 12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
- 13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
- 14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
- 15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
- 16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

- 17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
- 18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
- 19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- 20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
- 21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
- 22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
- 23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
- 24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
- 26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
- 27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

- 28. Nilai Sewa Reklame selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
- 29. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- 30. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- 31. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
- 32. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 33. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 35. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 36. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
- 37. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
- 38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

- 39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 40. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- 41. Lampiran SPOP yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci Objek PBB-P2.
- 42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- 44. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
- 45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
- 46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

- 47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- 48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 49. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 50. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
- 51. Surat Keberatan adalah surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai keberatan terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
- 52. Tanda Terdaftar Objek Pajak adalah surat keterangan yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Objek Pajak dan Wajib Pajak telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan Daerah.
- 53. Pihak Ketiga adalah pihak yang memiliki keterangan atau bukti yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak antara lain bank, akuntan publik, Notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi, atau pihak lainnya.
- 54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- 55. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
- 57. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
- 58. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
- 59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- 60. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
- 61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
- 62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

- serangkaian 63. Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif profesional berdasarkan suatu standar menguji Pemeriksaan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk lain tuiuan dalam rangka melaksanakan perundang-undangan ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
- 64. Kuesioner Pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan dan penilaian oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
- 65. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
- 66. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara Lelang.
- 67. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis, dan/atau media dalam jaringan melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
- 68. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasar kompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
- 69. Kompensasi merupakan kelebihan bayar Pajak yang bisa digunakan untuk membayar kurang bayar Pajak pada masa atau periode pajak berikutnya.
- 70. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang.
- 71. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disingkat PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
- 72. PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

- 73. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.
- 74. Surat Tagihan Denda yang selanjutnya disingkat STD adalah surat untuk melakukan tagihan denda berbentuk sanksi administratif yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- 75. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran dan merupakan bukti sah pembayaran sanksi administratif sesuai STD.
- 76. Sistem Elektronik adalah sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi/data Pajak dengan bantuan komputer, sejak dari pengumpulan data (melalui pendataan dan pendaftaran), pemberian NPWPD, perekaman data, pemeliharaan basis data, pencetakan hasil keluaran, pembayaran pajak, pemantauan penerimaan, pelaksanaan penagihan, sampai pelayanan kepada Wajib Pajak melalui tempat pelayanan Pajak maupun secara elektronik.
- 77. Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran/penyetoran Pajak ke Kas Daerah yang tertera pada bukti penerimaan daerah yang diterbitkan oleh Sistem Elektronik.
- 78. Nomor Transaksi Setoran yang selanjutnya disingkat NTS adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Pajak yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- 79. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima atas transaksi penerimaan Pajak dengan teraan NTPD dan/atau NTS sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran.
- 80. Kode Bayar adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Sistem Elektronik dalam hal pembayaran Pajak yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran di Bank/Non Bank Penerima.

- 81. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah pelaksanaan uji tes terhadap sistem penerimaan pembayaran Pajak yang dibangun dan dikembangkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- 82. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan.
- 83. Objek Sita adalah Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang Pajak.
- 84. Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh pejabat lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 85. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
- 86. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai Barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi Utang Pajak menurut peraturan perundang-undangan.
- 87. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 88. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- 89. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.

- 90. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
- 91. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba atau rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 92. Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.
- 93. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 94. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan penyitaan.
- 95. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- 96. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 97. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan yang disampaikan kepada Wajib Pajak untuk menghadiri Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
- 98. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok Pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
- 99. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok Pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
- 100. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
- 101. Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir yang selanjutnya disebut LHP Sumir adalah laporan tentang penghentian Pemeriksaan tanpa adanya usulan penerbitan surat ketetapan pajak.
- 102. Analisis Risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak.
- 103. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
- 104. Bank Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Bank RKUD adalah bank yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. jenis Pajak dan Masa Pajak;
- b. NPWPD;
- c. PBB-P2
- d. BPHTB;
- e. Pajak Reklame;
- f. PBJT:
- g. PAT;
- h. Opsen;
- i. tata cara penonaktifan dan/atau penghapusan NPWPD;
- j. pemeriksaan Pajak;
- k. surat ketetapan Pajak dan surat tagihan Pajak;
- 1. penagihan Pajak;
- m. kedaluwarsa;
- n. penghapusan piutang Pajak;
- o. keberatan;
- p. banding;
- q. gugatan Pajak;
- r. insentif fiskal;
- s. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya;
- t. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- u. kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dan pemanfaatan data;
- v. sistem dalam jaringan Pajak;
- w. perforasi;
- x. dokumen pemungutan Pajak; dan
- y. tata cara pengenaan sanksi administratif.

# BAB II JENIS PAJAK DAN MASA PAJAK

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB:
  - c. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Opsen PKB; dan
  - g. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.

- (3) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Pajak Reklame, Masa Pajak ditetapkan sama dengan masa penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kalender.
  - b. Untuk PAT, Masa Pajak ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Ketentuan mengenai Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk jenis Pajak BPHTB.
- (7) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk jenis Pajak PBB-P2.

# BAB III NPWPD

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki NPWPD, wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk kartu identitas NPWPD yang dibuat dalam bentuk fisik dan/atau digital.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

- (1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat kelengkapan permohonan pendaftaran NPWPD.
- (2) Untuk Wajib Pajak perorangan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran; dan
  - b. kartu tanda penduduk.
- (3) Untuk Wajib Pajak Badan, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;
  - b. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya; dan
  - c. kartu tanda penduduk salah satu pengurus.

- (1) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap;
  - b. Wajib Pajak menyerahkan formulir pendaftaran kepada petugas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau ayat (3);
  - c. Petugas meneliti formulir pendaftaran yang telah diisi beserta kelengkapan berkas persyaratannya.
    - (2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil penelitian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka petugas:
  - a. mengembalikan berkas atau meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan apabila tidak lengkap; atau
  - b. memberikan tanda terima pendaftaran kepada Wajib Pajak dan mencatat pendaftaran dalam Daftar Induk Wajib Pajak apabila permohonan telah lengkap.
- (3) Paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah permohonan pendaftaran diri Wajib Pajak dinyatakan lengkap Kepala Perangkat Daerah menerbitkan NPWPD.
- (4) Pendaftaran diri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis.
- (5) NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diambil oleh Wajib Pajak atau dikirimkan kepada Wajib Pajak secara elektronik.

- (1) Dalam hal melakukan Penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6), Perangkat Daerah melakukan verifikasi lapang berdasarkan data yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sesuai antara Data yang dimiliki Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas menerbitkan NPWPD;
- (3) Dalam hal hasil verifikasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidakkesesuaian antara data yang dimiliki oleh Daerah dengan kondisi sebenarnya, petugas melakukan penyesuaian terhadap data yang dimiliki oleh Daerah;
- (4) Setelah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas menerbitkan NPWPD.
- (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja, NPWPD yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikirimkan kepada Wajib Pajak disertai pemberitahuan terkait kewajiban Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

- (6) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan sistem elektronik.

# BAB IV PBB-P2

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

#### Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak PBB-P2 wajib melakukan Pendaftaran Objek Pajak kepada Perangkat Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah saat terpenuhinya persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB-P2 untuk diberikan Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (2) Saat terpenuhinya persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal saat orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas Objek Pajak berupa NOP.

#### Pasal 10

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis.

- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
  - a. laman Perangkat Daerah; atau
  - b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. tidak secara langsung dengan melampirkan surat kuasa khusus yang bermeterai cukup.

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilampiri dokumen Wajib Pajak dan dokumen Objek Pajak.
- (2) Dokumen Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa NPWPD.
- (3) Dokumen Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPOP dan LSPOP.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi.
- (2) Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:
  - a. menerima permohonan dengan menerbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak; atau
  - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak dengan disertai saran perbaikan.
- (3) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterima.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Perangkat Daerah penelitian melakukan Pemeriksaan atau administrasi dengan data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perizinan, perpajakan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.
- (3) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan sistem elektronik.

# Paragraf 2 Perubahan Data Objek Pajak

#### Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan perubahan data yang tercantum dalam Tanda Terdaftar Objek Pajak.

(2) Perubahan ...

(2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena berubahnya kondisi subjektif dan objektif PBB-P2 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan secara elektronik atau tertulis ke Perangkat Daerah dengan mengisi formulir permohonan perubahan data.
- (2) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
  - a. laman Perangkat Daerah; atau
  - b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah melakukan penelitian administrasi.
- (5) Berdasarkan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Perangkat Daerah:
  - a. melakukan perubahan terhadap Tanda Terdaftar Objek Pajak dalam hal permohonan perubahan data diterima; atau
  - b. mengirim surat pemberitahuan penolakan perubahan dalam hal permohonan perubahan data ditolak.
- (6) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja setelah jangka waktu pemberian keputusan berakhir.

- (7) Terhadap perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan ayat (6), Perangkat Daerah melakukan pencetakan kembali Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (8) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pencetakan kembali Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (9) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengubah Tanda Terdaftar Objek Pajak sebelumnya.
- (10) Tanda Terdaftar Objek Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan tidak berlaku setelah terdapat pencetakan kembali Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diambil secara langsung atau dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (12) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan sistem elektronik.

Wajib Pajak (1) Dalam hal tidak mengajukan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Perangkat Daerah melakukan Pemeriksaan atau penelitian administrasi dengan dimiliki oleh yang Pemerintah Daerah data dan/atau data hasil pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (2) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan perubahan data terhadap Tanda Terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan.
- (3) Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (4) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan sistem elektronik.

# Paragraf 3 Pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak

#### Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan dapat melakukan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak terhadap Objek Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Permohonan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah dengan mengisi formulir permohonan pencabutan Tanda terdaftar Objek Pajak.
- (3) Permohonan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- (4) Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen izin usaha, hak guna usaha, penugasan, kontrak, kuasa, perjanjian dan/atau izin, yang sudah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan masa berlakunya.

(5) Permohonan ...

- (5) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui saluran tertentu meliputi:
  - a. laman Perangkat Daerah; atau
  - b. saluran lain yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat.
- (7) Pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan data dan/atau informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Perangkat Daerah.
- (8) Pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan kewenangan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi.
- (9) Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:
  - a. menerima permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat keputusan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak; atau
  - b. menolak permohonan Wajib Pajak dengan menerbitkan surat penolakan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak.
- (10) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.
- (11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (12) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan surat keputusan pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berakhir.

- (1) Selain memperhatikan persyaratan subjektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak:
  - a. mempunyai utang pajak PBB-P2;
  - b. sedang dilakukan tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2;
  - c. sedang mengajukan upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2; dan/atau
  - d. sedang dalam proses penyelesaian peninjauan kembali di bidang perpajakan PBB-P2.
- (2) Tindakan penegakan hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
  - a. pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - b. pemeriksaan bukti permulaan;
  - c. penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
  - d. penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (3) Upaya hukum di bidang perpajakan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan:
  - a. pengurangan PBB-P2;
  - b. pengurangan denda PBB-P2;
  - c. pengurangan atau pembatalan SPPT yang tidak benar;
  - d. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan PBB-P2 yang tidak benar;
  - e. pembatalan surat tagihan PBB-P2 yang tidak benar;
  - f. keberatan PBB-P2;
  - g. pembatalan hasil Pemeriksaan atau Penelitian;
  - h. gugatan; dan/atau
  - i. banding.

# Paragraf 4 Tata Cara Pendataan

#### Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan di Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kantor; dan/atau
  - b. pendataan lapangan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

- (1) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan informasi yang terdapat dalam Sistem Elektronik.
- (2) Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan data; dan
  - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang meliputi:
  - a. pengumpulan data Objek Pajak; dan
  - b. pengolahan data Objek Pajak yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan.

- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengkonversian peta Objek Pajak, yang meliputi:
  - a. transformasi antar sistem proyeksi; dan/atau
  - b. digitasi peta analog ke peta digital.

- (1) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik Objek Pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik Objek Pajak, atas data Objek Pajak.
- (2) Ruang lingkup Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengumpulan data; dan
  - b. pemetaan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pengumpulan data Objek Pajak yang tidak atau belum dilaporkan.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengukuran Objek Pajak, yang meliputi:
  - a. pengukuran menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit;
  - b. pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh; dan/atau
  - c. pengukuran dengan alat ukur manual.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendataan membuat berita acara penolakan pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak, atau kuasa dari Wajib Pajak, menyatakan menolak untuk dilakukan pendataan lapangan sebagaimana pada dimaksud avat (1) atau menolak surat menandatangani pernyataan penolakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pendataan tetap melakukan pendataan berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Perangkat Daerah.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.

# Bagian Kedua Penetapan

#### Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
  - b. Berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 25

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

#### Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah dapat menerbitkan SPPT untuk Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.
- (2) Perangkat Daerah dapat menerbitkan **SPPT** STPD sebelum dan/atau dan/atau setelah pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak, apabila setelah pencabutan Tanda Terdaftar Objek Pajak data diperoleh dan/atau informasi menunjukkan adanya kewajiban perpajakan PBB-P2 yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

(3) SPPT ...

- (3) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat berakhirnya Tahun Pajak.
- (4) Penetapan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

# Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

#### Pasal 27

- (1) Pemungutan PBB-P2 dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dipungut paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.

# Bagian Keempat Penilaian

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

- b. nilai perolehan baru; atau
- c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Penilaian NJOP PBB-P2 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kelima Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

# Paragraf 1 Pembetulan

#### Pasal 29

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan terhadap ketetapan Pajak dalam dokumen perpajakan PBB-P2, meliputi:

- a. SPPT;
- b. STPD;
- c. SKPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. SKPDN; atau
- g. SKPDLB.

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan Pajak, jenis Pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah Pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

b. kesalahan ...

- b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa kekeliruan antara lain dalam hal penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, persentase nilai jual kena Pajak, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan nilai jual objek pajak tidak kena pajak, atau kekeliruan penghitungan PBB-P2 dalam tahun berjalan.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. permohonan harus diajukan secara elektronik atau secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

- (1) Penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. menggunakan sistem elektronik.

- (2) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (3) Penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat permohonan pembetulan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (4) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (5) Atas penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (6) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat huruf c, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan.
- (7) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (1) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Perangkat Daerah meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Perangkat Daerah mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara elektronik atau tertulis kepada Wajib Pajak sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (1) Dalam hal permohonan pembetulan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka meneliti permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).
- (4) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud tidak pada avat (4) atau mengembalikan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), permohonan pembetulan dikabulkan tersebut dianggap dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal atas suatu surat ketetapan pajak diajukan permohonan pembetulan dan keberatan, Surat Keputusan Pembetulan diterbitkan secara terpisah dengan Surat Keputusan Keberatan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak;
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan terhadap Surat Keputusan Keberatan, dalam hal:
  - a. terdapat Surat Keputusan Keberatan yang nyatanyata tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar; dan
  - b. atas Surat Keputusan Keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan Banding atau diajukan Banding dengan putusan tidak dapat diterima.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan pajak berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang dibetulkan secara jabatan tersebut.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

# Paragraf 2 Pembatalan Ketetapan

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan PBB-P2, meliputi:
  - a. SPPT;
  - b. STPD;

- c. SKPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. SKPDN; atau
- g. SKPDLB.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan memberikan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal ketetapan Pajak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per ketetapan.

Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

### Pasal 39

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
  - a. terdapat ketetapan Pajak yang tidak benar; dan/atau
  - b. terjadi keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran, dan wabah penyakit.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak.

#### Pasal 40

(1) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diterbitkan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan:
  - a. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yang dimohonkan pembatalan;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;
  - d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
  - e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Ketentuan mengenai penyampaian surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyampaian surat permohonan pembatalan.

- (1) Dalam hal permohonan pembatalan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan Pemeriksaan atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan pembatalan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat tidak menerbitkan Daerah Surat Keputusan Pembatalan atau tidak mengembalikan permohonan pembatalan, permohonan pembatalan dikabulkan tersebut dianggap dan Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak.

- (1) Pembatalan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. asas keadilan;
  - b. adanya temuan data baru; dan/atau
  - c. informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan terhadap ketetapan Pajak yang secara nyata tidak benar penetapannya.
- (2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diterbitkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Atas Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan jenis Pajak yang tercantum dalam ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menerbitkan ketetapan Pajak yang baru.

## BAB V BPHTB

# Bagian Kesatu Penentuan Besaran Pajak Terutang

- (1) Besarnya Pajak terutang BPHTB dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris selain yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

## Bagian Kedua Pembayaran dan Penyetoran

- (1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Dalam hal pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (6) Perjanjian pengikatan jual beli yang dapat menjadi penentu saat terutangnya BPHTB adalah perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dan/atau ditandatangani setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) huruf b dapat dibantu oleh PPAT/Notaris.

- (1) Wali Kota sesuai kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan mendapatkan pelaporan tentang:
  - a. pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, atau Notaris; dan
  - b. risalah lelang paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b dilakukan secara elektronik.
- (4) Untuk dapat melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPAT atau Notaris wajib mengajukan permohonan nomor register dan kode akses kepada Perangkat Daerah.
- (5) Untuk melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah memberikan nomor register dan kode akses kepada Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (6) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan tanggal dan bulan pengesahan/penomoran perjanjian pengikatan jual beli, akta, atau risalah lelang.

#### Pasal 48

(1) Dalam hal PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaporan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis atau elektronik kepada Perangkat Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu pelaporan berakhir, dengan disertai keterangan penyebab keterlambatan pelaporan.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Perangkat Daerah memberikan perpanjangan waktu pelaporan paling lama sampai dengan tanggal 15 (lima belas) di bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal permohonan perpanjangan waktu ditolak, maka PPAT, Notaris atau kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib menyampaikan laporan sesuai ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b.
- (5) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan perpanjangan waktu pelaporan secara jabatan dalam hal terjadi gangguan dan/atau pemeliharaan terhadap Sistem Elektronik.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (1) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (2) Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan pengecualian BPHTB dari orang pribadi dan/atau badan.
- (3) Permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau secara langsung dengan disertai:
  - a. kartu tanda penduduk;
  - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - c. perjanjian pengikatan jual beli, tukar menukar, hibah, atau surat keputusan pemberian Hak dan sejenisnya;
  - d. surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa yang diketahui kelurahan;

- e. surat pernyataan pemanfaatan objek pajak bermeterai cukup;
- f. foto objek pajak;
- g. SPPT PBB-P2 tahun yang bersangkutan;
- h. bukti lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
- i. surat persetujuan kredit pemilikan rumah bersubsidi khusus untuk pengecualian dengan kategori MBR.
- (4) Perangkat Daerah melakukan Penelitian terhadap dokumen permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan permohonan pengecualian BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (6) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Perangkat Daerah memberitahukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditagih dengan STD dan merupakan penerimaan daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor.
- (3) STD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan secara elektronik dan/atau secara langsung kepada PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris.
- (4) Surat tanda setor yang dikeluarkan oleh Bank pengelola Kas Daerah sebagai tempat pembayaran adalah merupakan bukti sah pembayaran sanksi administrasi sesuai STD.

- (1) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, atau risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b yang dibuat, maka PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, Notaris, atau Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara tetap membuat dan menyampaikan laporan.
- (2) Apabila PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti atau Notaris berstatus pensiun, cuti, atau pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan melalui surat kepada Kepala Perangkat Daerah dan melaporkan perubahan status melalui Sistem Elektronik dan/atau secara langsung.

- (1) Dalam pengelolaan BPHTB, Perangkat Daerah bertugas:
  - a. melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap kelengkapan, isi dan tertib penyampaian laporan bulanan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - b. melakukan pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak PBB-P2, dan NJOP atas bumi dan bangunan;
  - c. melakukan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak sehubungan dengan perolehan/pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
  - d. mengenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemutakhiran data Objek dan Subjek Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan menerbitkan Tanda Terdaftar Objek Pajak berdasarkan data transaksi BPHTB secara jabatan.
- (3) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka Perangkat Daerah akan menonaktifkan sementara akses dalam akun milik PPAT, PPATS, PPAT Khusus, PPAT Pengganti, atau Notaris pada Sistem Elektronik.

- (4) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, maka Perangkat Daerah melaporkan Kepala Kantor kepada atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Penonaktifan sementara akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diaktifkan kembali setelah yang bersangkutan menyerahkan salinan surat tanda setor sebagai bukti pembayaran denda.

## Bagian Ketiga Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

- (1) Wajib Pajak BPHTB Wajib mengisi SPTPD.
- (2) pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat dibantu oleh PPAT/Notaris.
- (3) SSPD BPHTB dipersamakan sebagai SPTPD.
- (4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (5) Untuk mendapatkan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak melakukan pengajuan secara elektronik dengan melampirkan:
  - a. *Scan* KTP, NPWPD berwarna pemberi hak dan penerima hak;
  - b. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - c. SPPT PBB-P2 beserta bukti pelunasannya 5 (lima) tahun terakhir;
  - d. scan Sertifikat/letter c/dokumen kepemilikan hak atas objek yang akan dilakukan peralihan;
  - e. scan surat keterangan/pernyataan waris;
  - f. scan akta pengikatan jual beli;
  - g. s*can* tanda bukti pembayaran (kwitansi) pemenang lelang;
  - h. foto objek tanah dan/atau bangunan tampak depan dan samping dengan jelas dan berwarna disertai denah lokasi objek;
  - i. surat pernyataan kebenaran luas bangunan;
  - j. surat pemesanan rumah dari penyelenggara pembangunan perumahan; dan
  - k. persyaratan lain yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Bagian Keempat Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 54

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum:
    - 1. dalam SPPT PBB-P2 atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    - 2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB- P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi MBR.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan/atau hibah wasiat.
- (3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

### Pasal 55

(1) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.

(2) Kriteria ...

- (2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan.
- (3) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
  - a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
  - b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
- (4) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (5) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (6) Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (7) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (8) Pengecualian BPHTB untuk MBR hanya untuk perolehan rumah pertama yang memenuhi standar bangunan rumah subsidi.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

### Pasal 56

(1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Perangkat Daerah.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran Objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak;
  - b. melampirkan NPWPD; dan/atau
  - c. melampirkan surat keterangan terkait perizinan penyelenggaraan reklame.
- (6) Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan sistem elektronik.
- (8) Dalam hal dilakukan perpanjangan yang tidak mengubah subjek dan/atau objek Pajak terhadap perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pendaftaran Objek Pajak melampirkan:
  - a. NPWPD;
  - b. NOPD; dan
  - c. Surat keterangan terkait perpanjangan perizinan penyelenggaraan reklame.

- (1) Ketentuan pendaftaran objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dikecualikan untuk jenis Reklame insidentil.
- (2) Jenis Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat keterangan terkait perizinan penyelenggaraan reklame.

# Paragraf 2 Tata Cara Pendataan

### Pasal 58

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak Reklame untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

#### Pasal 59

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak Reklame.

# Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran Objek yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

> Bagian Ketiga NSR

> > Paragraf 1 Umum

- (1) Dasar pengenaan pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Untuk Reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
  - a. jenis;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah; dan
  - g. ukuran media Reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Paragraf 2 Harga Satuan Jual Objek Pajak Reklame

#### Pasal 63

- (1) Harga Satuan Jual Objek Pajak Reklame (HSJOPR) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara Reklame termasuk faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya dalam:
  - a. harga beli bahan Reklame;
  - b. konstruksi Reklame;
  - c. instalasi listrik;
  - d. pembayaran/ongkos perakitan;
  - e. peragaan;
  - f. penayangan;
  - g. pengecatan; dan/atau
  - h. pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

# Paragraf 3 Indeks Lokasi Strategis Reklame

- (1) Indeks Lokasi Strategis Reklame (ILSR) merupakan nilai yang dihitung dengan memperhatikan faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3) huruf c dan huruf e.
- (2) ILSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi area.
- (3) Klasifikasi area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. area I;

- b. area II;
- c. area III;
- d. area IV; dan
- e. area V.
- (4) Klasifikasi area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. kepadatan;
  - b. pemanfaatan tata ruang; dan
  - c. tingkat pelayanan dan media.
- (5) Tingkat pelayanan dan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat berupa:
  - a. sudut pandang;
  - b. cakupan layanan;
  - c. kepadatan lalu lintas dan orang;
  - d. kelas jalan; dan
  - e. aspek daya tarik lainnya untuk promosi/publikasi.
- (6) ILSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Paragraf 4 Ukuran Media Reklame

- (1) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf g merupakan nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.
- (2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat dan/atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.

(5) Untuk Reklame yang mempunyai sisi lebih dari 1 (satu), luas bidang Reklame dikalikan dengan sisi Reklame.

## Paragraf 5 Perhitungan NSR

#### Pasal 66

(1) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

NSR = HSJOPR x luas fisik objek x jumlah Reklame x ILSR

(2) Dalam hal NSR dihitung untuk penyelenggaraan Reklame berbentuk selebaran/brosur/leafleat dan stiker/melekat, ILSR ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) dengan rumus perhitungan NSR sebagai berikut:

NSR = HSJOPR x luas fisik objek x jumlah Reklame x 0,3

#### Pasal 67

Besaran perhitungan NSR dan besaran pokok Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 66 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

- (1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak Reklame melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPD.

# Bagian Kelima Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

## Paragraf 1 Pembetulan

### Pasal 69

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan ketetapan Pajak dalam dokumen perpajakan Pajak Reklame, meliputi:

- a. STPD;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDN; atau
- f. SKPDLB.

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

(3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berupa kekeliruan antara lain dalam hal penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase tarif, nilai sewa Reklame, kekeliruan penerapan sanksi administrasi dan/atau kekeliruan penghitungan Pajak Reklame dalam tahun berjalan.

#### Pasal 71

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- 2. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- 3. permohonan harus diajukan secara elektronik atau secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- 4. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

#### Pasal 72

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36, berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.

# Paragraf 2 Pembatalan Ketetapan

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan Pajak Reklame, meliputi:
  - a. STPD;
  - b. SKPD;

- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDN; atau
- f. SKPDLB.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan memberikan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal ketetapan Pajak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per ketetapan.

Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

### Pasal 75

- (1) Pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
  - a. terdapat ketetapan Pajak yang tidak benar; dan/atau
  - b. terjadi keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran dan wabah penyakit.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak.

## Pasal 76

(1) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diterbitkan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan:
  - a. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) yang dimohonkan pembatalan;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;
  - d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
  - e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.

## BAB VII PBJT

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

# Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

### Pasal 78

- (1) Wajib PBJT wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (3) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.
- (4) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. mengisi formulir pendaftaran;

b. NPWPD ...

- b. NPWPD; dan/atau
- c. Perizinan berusaha terkait.
- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, Perangkat Daerah menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinan usahanya.
- (6) Nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (7) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik; atau
  - e. menggunakan Sistem Elektronik.

Ketentuan pendaftaran Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikecualikan untuk:

- a. Objek PBJT yang bersifat insidentil; dan
- b. Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.

## Paragraf 2 Tata Cara Pendataan

### Pasal 80

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak PBJT untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak PBJT.

## Bagian Kedua Penentuan Besaran Pajak Terutang

### Pasal 82

Besarnya Pajak terutang untuk PBJT dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

#### Pasal 83

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 84

- (1) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

(3) Saat ...

- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 86

- (1) Dalam hal Wajib Pajak PBJT atas Jasa Parkir tidak memungut pembayaran atas jasa parkir yang disediakan, maka penentuan Pajak terutang didasarkan pada perhitungan potensi terhadap tempat parkir yang disediakan.
- (2) Perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan satuan ruang parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran tarif parkir yang digunakan sebagai dasar perhitungan potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di luar badan jalan terdekat yang tersedia di wilayah tersebut untuk setiap jenis kendaraan.

# Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

- (1) Pemungutan PBJT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak PBJT melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak PBJT paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

## Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

#### Pasal 88

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan ketetapan Pajak dalam dokumen perpajakan PBJT, meliputi:

- a. STPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDN; atau
- e. SKPDLB,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
  - b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berupa kekeliruan antara lain dalam hal penerapan tarif, kekeliruan penerapan dasar pengenaan tarif, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan/atau kekeliruan penghitungan PBJT dalam tahun berjalan.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88;
- b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. permohonan harus diajukan secara elektronik atau secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

### Pasal 91

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36, berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan PBJT.

# Paragraf 2 Pembatalan ketetapan

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan PBJT, meliputi:
  - a. STPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDN; atau
  - e. SKPDLB.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan memberikan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal ketetapan Pajak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per ketetapan.

#### Pasal 93

Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

#### Pasal 94

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
  - a. terdapat ketetapan Pajak yang tidak benar; dan/atau
  - b. terjadi keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran, dan wabah penyakit.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak.

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dokumen perpajakan diterbitkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan:
  - a. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) yang dimohonkan pembatalan;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;

- d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
- e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan PBJT.

# Bagian Kelima Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

### Pasal 97

- (1) Wajib Pajak PBJT wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis PBJT terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.

### Pasal 98

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.

### Pasal 99

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Penyampaian ...

- (2) Penyampaian pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik atau secara langsung.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (4) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (5) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundangundangan.

## Bagian Keenam Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

- (1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dapat dilakukan secara elektronik atau secara langsung.
- (2) SPTPD wajib diisi oleh Wajib Pajak dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Dalam hal disampaikan secara langsung, SPTPD ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) SPTPD memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. NPWPD/NOPD;
  - c. alamat Wajib Pajak;
  - d. nama usaha/Objek Pajak;
  - e. kegiatan/jenis usaha;
  - f. alamat Objek Pajak;
  - g. dasar pengenaan pajak;
  - h. masa Pajak;
  - i. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
  - j. tarif Pajak;
  - k. jumlah Pajak yang harus dibayar/Pajak terutang;

jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 m.jumlah Pajak karena pembetulan; dan
 n. keterangan lain.

#### Pasal 101

Pelaporan SPTPD diisi dan disampaikan per NOPD.

#### Pasal 102

Penyampaian SPTPD secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) untuk PBJT atas jasa perhotelan, jasa kesenian dan hiburan, serta makanan dan/atau minuman harus dilampirkan dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak yang terutang berupa:

- a. rekapitulasi penerimaaan harian dan bulanan untuk masa Pajak yang bersangkutan;
- b. rekapitulasi penggunaan bill; dan
- c. bill atau bukti sejenisnya.

### Pasal 103

Penyampaian secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dilakukan melalui Sistem Elektronik.

## Bagian Ketujuh Penelitian SPTPD

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. meneliti kebenaran identitas diri Wajib Pajak, lokasi objek usaha Wajib Pajak;
  - c. meneliti kebenaran penulisan dalam SPTPD;
  - d. meneliti kebenaran perhitungan yang menjadi komponen penjumlahan uang hasil penjualan barang dan/atau jasa;

- e. meneliti dan memverifikasi perhitungan nilai dasar pengenaan pajak dengan Tarif Pajak;
- f. mencocokkan jumlah pajak yang dilaporkan dalam SPTPD dengan Pajak yang telah dibayar dalam SSPD pada Masa Pajak yang sama;
- g. meneliti pengenaan sanksi administratif dalam SPTPD dengan SSPD pada Masa Pajak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. meneliti rekapitulasi lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Hasil Penelitian SPTPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

## Bagian Kedelapan Pembukuan

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cara pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

## BAB VIII PAT

### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan

# Paragraf 1 Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan Objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pendaftaran Objek PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat pendaftaran objek Pajak.
- (3) Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (4) Pendaftaran Objek Pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek Pajak.

- (5) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mengisi surat pendaftaran objek Pajak;
  - b. melampirkan NPWPD; dan/atau
  - c. melampirkan perizinan pemanfaatan air tanah.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tidak terpenuhi, Perangkat Daerah menghimbau Wajib Pajak untuk segera mengurus perizinannya.
- (7) Nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
- (8) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
  - d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
  - e. menggunakan Sistem Elektronik.

## Paragraf 2 Tata Cara Pendataan

### Pasal 107

Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek PAT memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek PAT dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

### Pasal 108

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan pendataan PAT.

## Bagian Kedua Penetapan Besaran Pajak Terutang

#### Pasal 109

Ketentuan mengenai penetapan besaran pajak terutang untuk Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara penetapan besaran pajak terutang PAT.

### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak memasang meter air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak wajib melaporkan besaran pemakaian volume air setiap bulannya kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan.

#### Pasal 111

Besarnya PAT terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

### Pasal 112

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Besarnya nilai perolehan air tanah dan tata cara penghitungan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

### Pasal 113

- (1) Pemungutan PAT dilarang diborongkan.
- (2) Wajib PAT melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPD.

# Bagian Keempat Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1 Pembetulan

#### Pasal 114

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan ketetapan Pajak dalam dokumen perpajakan PAT, meliputi:

- a. STPD;
- b. SKPD;
- c. SKPDKB;
- d. SKPDKBT;
- e. SKPDN; atau
- f. SKPDLB,

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (1) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berupa kesalahan penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
- (2) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 meliputi:
  - a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau

- b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam perundang-undangan peraturan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 berupa kekeliruan antara lain dalam hal penerapan tarif, kekeliruan penerapan nilai perolehan air tanah, kekeliruan besaran pemakaian air, kekeliruan penerapan sanksi administratif. dan/atau kekeliruan PAT penghitungan dalam tahun berjalan.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) dokumen perpajakan;
- b. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah;
- c. permohonan harus diajukan secara elektronik atau secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan pembetulan; dan
- d. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

## Pasal 117

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36, berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembetulan Ketetapan PAT.

# Paragraf 2 Pembatalan Ketetapan

## Pasal 118

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak yang tercantum dalam dokumen perpajakan PAT, meliputi:
  - a. STPD;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDN; atau
  - f. SKPDLB;
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan memberikan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal ketetapan Pajak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per ketetapan.

# Pasal 119

Pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dilakukan:

- a. berdasarkan permohonan Wajib Pajak; atau
- b. secara jabatan.

- (1) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dapat diajukan dalam hal:
  - a. terdapat ketetapan Pajak yang tidak benar; dan/atau
  - b. terjadi keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana sosial, kebakaran, dan wabah penyakit.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk 1 (satu) atau lebih dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).

(3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak.

## Pasal 121

- (1) Permohonan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a diajukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) diterbitkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan dilampiri persyaratan:
  - a. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) yang dimohonkan pembatalan;
  - b. fotokopi identitas Wajib Pajak dan/atau kuasa Wajib Pajak apabila dikuasakan;
  - c. surat pernyataan bermeterai dari pemohon yang menjelaskan sebab dan alasan pengajuan pembatalan;
  - d. fotokopi laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya; dan
  - e. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan.

### Pasal 122

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jenis dan tata cara pelaksanaan Pembatalan Ketetapan Pajak Air Tanah.

# BAB IX OPSEN

# Bagian Kesatu Pemungutan

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.

- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak yaitu merupakan PKB terutang dan BBNKB terutang dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

## Bagian Kedua Rekonsiliasi Data

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bank tempat pembayaran PKB dan BBNKB melakukan rekonsiliasi data Opsen PKB dan Opsen BBNKB setiap triwulan sesuai ketentuan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
  - a. SKPD atau SPTPD;
  - b. SSPD:
  - c. rekening koran bank; dan
  - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan.

# Bagian Ketiga Sinergi Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB

## Pasal 125

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Timur.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB atau bentuk sinergi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pemungutan Opsen dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

# TATA CARA PENONAKTIFAN DAN/ATAU PENGHAPUSAN NPWPD, NOMOR REGISTRASI, NOPD, DAN/ATAU JENIS PENOMORAN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. tidak memiliki tunggakan Pajak;
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.
- (3) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang dilakukan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan:

- a. surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan;
- b. kartu NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang diajukan penonaktifan atau penghapusan;
- c. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;
- d. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya;
- e. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD dan/atau NOPD ganda, untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD dan/atau NOPD; atau
- f. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak badan telah dibubarkan, untuk Wajib Pajak badan.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil Penelitian atau Verifikasi.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan tidak menghapus utang pajak.

(1) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan setelah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

#### Pasal 128

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan penonaktifan atau penghapusan terhadap NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan, petugas menyampaikan pemberitahuan penonaktifan atau penghapusan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; dan/atau
- d. menggunakan Sistem Elektronik.

# BAB XI PEMERIKSAAN PAJAK

## Bagian Kesatu Umum

## Pasal 129

- (1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemeriksaan kepada Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 130

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), Wajib Pajak harus memenuhi segala kewajiban dalam Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan pada saat Pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat menempelkan tanda bahwa Objek Pajak sedang dalam pengawasan.

Bagian ...

# Bagian Kedua Tata Cara Pemeriksaan Pajak

## Pasal 131

Ruang lingkup pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

#### Pasal 132

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan/atau
  - c. Wajib Pajak yang melakukan penghitungan sendiri yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
- (2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:
  - a. kepatuhan penyampaian SPTPD; dan
  - b. kepatuhan dalam melunasi Utang Pajak.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia di Perangkat Daerah.

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf a dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. Pemeriksaan Kantor dalam hal ruang lingkup pemeriksaan hanya dilakukan terhadap keterangan lain berupa data konkret; atau
  - b. Pemeriksaan Lapangan dalam hal ruang lingkup pemeriksaan dilakukan tidak terbatas hanya terhadap keterangan lain berupa data konkret.
- (4) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum Pemeriksaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), merupakan standar profesional yang berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa dan mutu pekerjaannya.
- (2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berijazah serendah-rendahnya pendidikan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat;
  - b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
  - c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;

- d. cermat dan saksama dalam menggunakan keterampilannya;
- e. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
- f. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wali Kota dapat menunjuk pegawai aparatur sipil Negara sebagai Pemeriksa di lingkungan Pemerintah Daerah untuk membantu Wali Kota dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) dengan menerbitkan keputusan Wali Kota.
- (4) Apabila Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dipenuhi, Wali Kota dapat menunjuk tenaga ahli yang mempunyai kompetensi di bidang pemeriksaan Pajak sebagai Pemeriksa sampai dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan menyusun program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan yang saksama;
- b. pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;
- c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang pengawas, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

- e. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Daerah yang telah ditunjuk oleh Wali Kota, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi, atau pengacara;
- f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Pemeriksa dari instansi lain;
- g. pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- i. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf i disusun oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:

- a. bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan;
- b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai temuan hasil Pemeriksaan;
- c. dasar pembuatan LHP;
- d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
- e. referensi untuk Pemeriksaan berikutnya.

- (1) Standar pelaporan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dituangkan dalam LHP, yang disusun secara ringkas dan jelas yang memuat:
  - a. ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan;

- b. simpulan Pemeriksa yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
- (2) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. penugasan Pemeriksaan;
  - b. identitas Wajib Pajak;
  - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
  - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
  - e. data/informasi yang tersedia;
  - f. buku dan dokumen yang dipinjam;
  - g. materi yang diperiksa;
  - h. uraian hasil Pemeriksaan:
  - i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
  - j. penghitungan Pajak terutang; dan
  - k. simpulan dan usul Pemeriksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
  - 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;

- 3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, akun, username, password, transaksi usaha, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen elektronik, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- e. menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
- g. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;
- h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis:
- j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
  - a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

- b. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
- c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
- d. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Pihak Ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
  - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
  - e. meminjam laporan hasil audit atau dokumen yang dipersamakan yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan
  - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila susunan keanggotaan Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- e. menerima SPHP;
- f. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
- g. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, akun, username, password, transaksi usaha, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen elektronik dan dokumen lain yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;

- c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan
- d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - d. meminjamkan laporan hasil audit atau dokumen yang dipersamakan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
  - e. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi:
  - a. jangka waktu pengujian; dan
  - b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (4) Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (5) Jangka waktu PAHP sampai dengan ditetapkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 3 (tiga) bulan, yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
  - c. ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
  - d. berdasarkan pertimbangan kepala bidang pelaksana Pemeriksaan.

## Pasal 145

(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3), dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
  - b. terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada Pihak Ketiga;
  - c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis Pajak; dan/atau
  - d. berdasarkan pertimbangan kepala bidang pelaksana Pemeriksaan.

Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), kepala bidang pelaksana Pemeriksaan harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian dimaksud secara tertulis kepada Wajib Pajak.

## Pasal 147

- (1) Apabila jangka waktu perpanjangan pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) telah berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dan Pasal harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

## Pasal 148

Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:

- a. menghentikan Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir; atau
- b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149 ...

Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa:
  - 1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau
  - 2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan,
- b. Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya; dan/atau
- c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

- (1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan Pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka waktu Pemeriksaan; dan
  - b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan Pemeriksaan, dan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan belum dapat diselesaikan sampai dengan:
    - 1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1); atau
    - 2. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1).

- (2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang pengujiannya belum diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:
  - a. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1); atau
  - b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP.

Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak dapat diidentifikasi, Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a angka 2, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa tahun dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa diubah, kepala bidang pelaksana Pemeriksaan harus menerbitkan surat perubahan tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal Pemeriksa dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (4), tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Wali Kota.

- (1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

#### Pasal 154

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
  - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, antara lain:
    - 1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau
    - 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi; atau

3. Pihak ...

- 3. pihak selain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman dan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai.
- (4) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) disampaikan antara lain melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf d.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan setelah Pemeriksa menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (5) Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Pemeriksa wajib membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut pada berita acara hasil pertemuan.

(7) Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil pertemuan dan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan.

# Bagian Ketiga Tata Cara Peminjaman Dokumen

## Pasal 156

- (1) Pemeriksa dapat melakukan peminjaman Dokumen kepada Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (2) Ruang lingkup peminjaman Dokumen meliputi peminjaman dan pengembalian Dokumen.

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:
  - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan pengembalian;
  - b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak pada saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemeriksa Pajak membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib dipinjamkan;
  - c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada:
    - Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak; atau

- 2. seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun yang berasal dari luar Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor:
  - a. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Pemeriksa, harus dicantumkan pada surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor;
  - b. buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Pemeriksa membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen; dan
  - c. dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen;
- (3) buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c, wajib diserahkan kepada Pemeriksa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terlampaui, Pemeriksa Pajak dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali, yaitu:
  - a. surat peringatan pertama setelah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c; dan

- b. surat peringatan kedua setelah 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau ayat (2) huruf c.
- (5) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan.

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Pemeriksa harus membuat bukti peminjaman.
- (2) Dalam hal buku, catatan dan dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

## Pasal 159

buku, catatan, dan/atau dokumen, Dalam hal termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak.

- (1) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.

#### Pasal 161

Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukan dapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan/penerimaan kena pajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.

- (1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, dan Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) sehingga besarnya Pajak terutang tidak dapat dihitung, Pemeriksa menghitung Pajak terutang secara jabatan.
- (2) Perhitungan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh antara lain melalui:
  - a. hasil pengamatan paling lama 1 (satu) bulan; atau
  - b. hasil analisis Pemeriksa.

# Bagian Keempat Penyegelan

## Pasal 163

Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan Dokumen dan bendabenda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

#### Pasal 164

Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak;
- b. menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik dan/atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- d. tidak berada di tempat dan pegawai Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan dengan menggunakan tanda segel.
- (2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.

- (3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara Penyegelan.
- (4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
- (5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Penyegelan.
- (7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan instansi pemerintahan lainnya.

- (1) Pembukaan segel dilakukan apabila:
  - a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
  - c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.
- (3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh instansi pemerintahan lainnya.

- (4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang, Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan dapat melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.
- (5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel.
- (7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani berita acara mengenai penolakan tersebut.

## Bagian Kelima Penolakan Pemeriksaan

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak ada di tempat maka:
  - a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang berada dalam kewenangannya; atau
  - b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pemeriksa dapat melakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164.
- (5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta kepada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan.

- (6) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Pemeriksa meminta pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib Pajak dan surat panggilan tersebut tidak dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

## Pasal 170

Pemeriksa dapat melakukan penetapan Pajak secara jabatan berdasarkan:

- a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan;
- b. berita acara penolakan Pemeriksaan;

- c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan:
- d. surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan; atau
- e. berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.

- (1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil Pemeriksaan.
- (2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (3) Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima SPHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh Pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyampaian SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyampaian undangan tertulis untuk menghadiri PAHP.

- (1) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

- b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan lama pada saat Wajib Paiak memenuhi undangan tertulis untuk menghadiri PAHP dan Wajib Pajak tidak dapat melakukan perpanjangan iangka waktu penyampaian tanggapan tertulis.
- (6) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

(1) Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang tercantum dalam SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1), Wajib Pajak harus diberikan hak hadir dalam PAHP.

- (2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya PAHP.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
  - a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) atau ayat (3); atau
  - b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalui faksimili, surat elektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

- (1) Pemeriksa membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
  - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a; dan
  - b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
  - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf a; dan
  - b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
    - (3) Pemeriksa ...

- (3) Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
  - a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b; dan
  - b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (4) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:
  - a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) huruf b; dan
  - b. tidak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).
- (5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:
  - a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1); dan
  - b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2).

Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) atau ayat (5), Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan tersebut.

## Pasal 176

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan Pemeriksa telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 ayat (2), PAHP dianggap telah dilakukan. (2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

## Pasal 177

Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3) atau ayat (4) harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (4).

## Pasal 178

Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1), ayat (3), atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat berita acara PAHP yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir.

- (1) Dalam rangka menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Pemeriksa melalui kepala bidang pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP yang ditandatangani oleh Pemeriksa.

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acara PAHP, Pemeriksa membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara PAHP.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), Pemeriksa membuat catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

- (1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137.
- (2) Risalah pembahasan dan/atau berita acara PAHP, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan.
- (4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak atau STPD.
- (5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan PAHP, kecuali:
  - a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2), Pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;
  - b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (4), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuai dengan surat sanggahan Wajib Pajak; dan

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (5), Pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) dan Wajib Pajak dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 182

Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian Dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

- (1) Wali Kota dapat membatalkan surat ketetapan Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pembatalan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam pemeriksaan tanpa:
  - a. penyampaian SPHP; dan/atau
  - b. PAHP.
- (3) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/atau PAHP.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:
  - a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka waktu belum melampaui 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
  - b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilampaui, surat ketetapan pajak belum ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau
  - c. SKPDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima.

(5) Dalam hal susunan keanggotaan tim Pemeriksa untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbeda dengan susunan keanggotaan tim Pemeriksa sebelumnya, Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah diterbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

#### Pasal 184

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP.
- (2) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
  - a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
  - b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar;
- (4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.

- (1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan Pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut serta memperhitungkan pokok Pajak yang telah dibayar.
- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak.

### Pasal 186

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Instruksi atau persetujuan Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDKBT.
- (4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan Pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.

# Bagian Keenam Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

## Pasal 187

Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

### Pasal 188

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:

- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
- b. penghapusan NPWPD;
- c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;

- d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
- e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dapat dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

## Pasal 190

- (1) Pemeriksaan untuk tujuan lain harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
- (2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.
- (3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 191

Standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) adalah standar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135.

# Pasal 192

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (3) meliputi:

- a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama:
- b.luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain;
- c. Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa yang terdiri dari 1 (satu) orang supervisor, 1 (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim;

- d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa;
- e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan
- f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. KKP berfungsi sebagai bukti bahwa:
  - 1. Pemeriksa telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan; dan
  - 2. dasar pembuatan LHP.
- b. KKP memberikan gambaran mengenai:
  - 1. data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh;
  - 2. prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan
  - 3. simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan Pemeriksaan.

### Pasal 194

Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu:

- a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait;
- b. LHP untuk tujuan lain paling kurang memuat:
  - 1. identitas Wajib Pajak;
  - 2. penugasan Pemeriksaan;
  - 3. tujuan Pemeriksaan;

- 4. buku dan dokumen yang dipinjam;
- 5. materi yang diperiksa;
- 6. uraian hasil Pemeriksaan; dan
- 7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa wajib:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
- b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan Pemeriksa mengalami perubahan;
- d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau
- g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
  - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan berhubungan dan dokumen lain, dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

- c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
- e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala bidang pelaksana Pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
  - a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penerimaan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau
  - c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala bidang pelaksana Pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;
- b. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
- d. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan Pemeriksa; dan/atau

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

## Pasal 198

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
  - b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  - c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa; dan/atau
  - d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:
  - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau
  - b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

### Pasal 199

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan Jenis Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal LHP.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.
- (3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf b, jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan dilakukan oleh Pemeriksa berdasarkan SP2.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal susunan Pemeriksa perlu diubah, ketua Pemeriksa tidak perlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa.

### Pasal 201

(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

- (2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

- (1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:
  - a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
  - b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:
    - 1. pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan; atau
    - 2. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.
- (3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
- (4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.

- (1) Dokumen yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188.
- (2) Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156.

#### Pasal 204

- Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari dilakukan Wajib Pajak yang Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

## Pasal 205

- (1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Rangka Kantor dalam Pemeriksaan namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Pajak harus menandatangani pernyataan penolakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

### Pasal 206

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dan Pasal 205, Wajib Pajak diberi NPWPD secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD.

(2) Berdasarkan ...

(2)Berdasarkan pernyataan penolakan surat Pemeriksaan atau berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dan Pasal 205, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka penghapusan NPWPD.

#### Pasal 207

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui ketua Tim Pemeriksa, Pemeriksa juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
- (2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Bagian Ketujuh Penyampaian Kuesioner Pemeriksaan

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- hal (2)Dalam Pemeriksaan vang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat pertemuan dengan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.
- yang Pemeriksaan (3)Dalam hal dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat penyampaian Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada Wajib Pajak saat datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.
- (4) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada kepala bidang pelaksana Pemeriksaan.

# BAB XII SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

# Bagian Kesatu Surat Ketetapan Pajak

### Pasal 209

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak BPHTB dan PBJT.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1); atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
    - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

## Pasal 210

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SKPDLB.

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf a, jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf b, dan jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

# Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak berupa PBB-P2, Pajak Reklame, dan PAT dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib BPHTB dan PBJT dalam hal:
  - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
  - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

- c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XIII PENAGIHAN PAJAK

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 213

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan himbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Pejabat dan Jurusita Pajak

## Pasal 214

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (3) Wali Kota menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan ...

## b. menerbitkan:

- 1. Surat Teguran;
- 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- 3. Surat Paksa;
- 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
- 5. surat perintah penyanderaan;
- 6. surat pencabutan sita;
- 7. pengumuman lelang;
- 8. surat penentuan harga limit;
- 9. pembatalan lelang; dan
- 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

## Pasal 215

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah paling sedikit meliputi:

- a. berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa/paket C/bentuk lain yang sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan Ruang II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab, dan penuh pengabdian.

# Pasal 216

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 217

Jurusita Pajak diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;

e. melakukan ...

- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau rohani terus menerus.

# Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

#### Pasal 218

- (1) jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yang tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka waktu pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 219

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

#### Pasal 220

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

## Pasal 221

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. dengan surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 222

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah apabila:
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan Barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan ...

- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas Barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. besarnya Utang Pajak;
  - c. perintah untuk membayar; dan
  - d. saat pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

# Bagian Keempat Surat Paksa

#### Pasal 223

- (1) Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat batas waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
  - a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222; atau
  - b. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

#### Pasal 224

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Surat ...

- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
  - a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
  - b. dasar Penagihan;
  - c. besarnya Utang Pajak; dan
  - d. perintah untuk membayar.

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:
  - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
  - b. nama Jurusita Pajak;
  - c. nama penerima;
  - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
  - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
  - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
  - c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
  - d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

- (2) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
  - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Paksa dimaksud meninggalkan Surat dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, tidak berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor Perangkat Daerah, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.

## Pasal 228

(1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Kepala Perangkat Daerah atau sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh Kepala Perangkat Daerah karena jabatan. (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1).

## Bagian Kelima

Tata Cara Pembetulan, Penggantian, atau Pembatalan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa

#### Pasal 229

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Penanggung Pajak dapat melakukan pembetulan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Tindakan pelaksanaan Penagihan dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibetulkan oleh Perangkat Daerah.

#### Pasal 230

- (1) Terhadap Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dapat dilakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan.
- (2) Pembetulan, penggantian, atau pembatalan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa dilakukan:
  - a. berdasarkan permohonan Penanggung Pajak; atau
  - b. secara jabatan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembetulan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain.
- (4) Penggantian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal hilang, rusak, atau karena alasan lain.
- (5) Pembatalan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal seharusnya tidak diterbitkan.

## Pasal 231

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf a.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
  - b. keputusan penggantian dalam hal Surat Teguran dan/atau Surat Paksa hilang, rusak, atau karena alasan lain;
  - c. keputusan pembatalan dalam hal Surat Teguran dan/atau Surat Paksa Pajak seharusnya tidak diterbitkan; atau
  - d. keputusan penolakan atas permohonan Penanggung Pajak dalam hal tidak terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan:
  - a. permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan; dan
  - b. Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan sesuai permohonan Penanggung Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (5) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan pembetulan atau penggantian.
- (6) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dibetulkan atau diganti.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan, penggantian, atau pembatalan tidak diberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan penagihan Pajak ditunda sampai dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan, Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pengganti, keputusan pembatalan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa diterbitkan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembetulan, penggantian, atau pembatalan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) huruf b dengan melakukan penelitian.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan:
  - a. keputusan pembetulan dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, jumlah Utang Pajak, atau keterangan lain atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
  - b. keputusan penggantian dalam hal Surat Teguran dan/atau Surat Paksa Pajak hilang, rusak, atau karena alasan lain; atau
  - c. keputusan pembatalan dalam hal Surat Teguran dan/atau Surat Paksa seharusnya tidak diterbitkan.
- (3) Berdasarkan keputusan pembetulan atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembetulan atau penggantian.
- (4) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa pembetulan atau pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial dan/atau kedudukan hukum yang sama dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa yang dibetulkan atau diganti.

Mekanisme pembetulan, penggantian, atau pembatalan atas Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembetulan, penggantian, atau pembatalan dokumen penagihan Pajak lainnya yang sejenis.

# Bagian Keenam Sita

## Pasal 234

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota.

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
  - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
  - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
  - (3) Penyitaan ...

- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan, Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairannya.

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan meliputi:
  - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
  - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
  - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
  - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
  - e. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya; atau
  - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan besarnya nilai peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
  - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
  - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
  - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksisaksi.
- (5) Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksisaksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan instansi terkait.

(10) Jurusita Pajak menjalankan tugas di wilayah kerja Kepala Perangkat Daerah yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan inventarisasi dan membuat rmcian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
  - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

#### Pasal 240

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap perusahaan.

#### Pasal 241

Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Objek Sita di luar wilayah Daerah, setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak terkait.

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Pajak Barang dimaksud perlu disimpan di kantor Kepala Perangkat Daerah atau di tempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
  - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita;
  - b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

## Pasal 244

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. kata "DISITA";
  - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
  - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

## Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- b. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- c. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

# Bagian Ketujuh Lelang

### Pasal 247

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penjualan secara Lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor Lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. uang tunai; dan
  - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah.

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pengumuman Lelang.
  - (3) Pengumuman ...

(3) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyitaan.

#### Pasal 249

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala Perangkat Daerah melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang negara.

#### Pasal 250

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal:
  - a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
  - b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
  - c. Objek lelang musnah.

- (1) Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar Utang Pajak.
- (2) Dalam hal hasil Lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak, pelaksanaan Lelang dihentikan oleh Kepala Perangkat Daerah walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
- (3) Sisa barang beserta kelebihan uang hasil Lelang dikembalikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan Lelang.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Hak Penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak.

Tata cara Pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedelapan Pencegahan dan Penyanderaan

#### Pasal 253

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai Utang Pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

# BAB XIV KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa: atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

# BAB XV PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 256

- (1) Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Wali Kota.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:
  - a. SPTPD;
  - b. SPPT PBB-P2;
  - c. SKPD;
  - d. STPD;
  - e. SKPDKB;
  - f. SKPDKBT;
  - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  - h. Objek pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB-P2.

- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - e. berubahnya status Objek Pajak untuk PBB-P2; atau
  - f. hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah daluwarsa:
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, wajib dilakukan Pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan ...

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Jurusita Pajak dan hasilnya dituangkan dalam LHP.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Penelitian terhadap Piutang Paiak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Pajak Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
  - c. Penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan Pajak Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dan ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d dilakukan secara kantor dan/atau lapangan;
- (4) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Jurusita menyusun rekapitulasi daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat:
  - a. NOP/NOPD;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - c. alamat Objek Pajak;
  - d. masa pajak atau tahun pajak;
  - e. jumlah Piutang Pajak; dan/atau
  - f. alasan penghapusan Piutang Pajak;
- (5) Jurusita menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

### Pasal 259

- (1) Berdasarkan LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

### Pasal 260

- (1) Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan reviu atas usulan penghapusan piutang pajak yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1).
- (2) Setelah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang Pajak.
- (3) Dalam hal jumlah piutang Pajak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) lebih dari Rp5.000.000.000,000 (lima miliar rupiah), Wali Kota menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah dilakukan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD untuk meminta persetujuan penghapusan.

### Pasal 261

Berdasarkan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang berlaku.

# BAB XVI KEBERATAN

# Bagian Kesatu Keberatan

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN ditetapkan atau dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(7) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (1).

## Pasal 263

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

#### Pasal 264

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Imbalan ...

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Keberatan Pajak

### Pasal 265

- (1) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  - c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  - d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup; dan
  - e. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa:
    - 1. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
    - 2. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
    - 3. pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
    - 4. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    - 5. keringanan atau pembebasan pajak.

(3) Dokumen ...

- (3) Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. fotokopi SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga;
  - b. fotokopi KTP Wajib Pajak dan fotokopi KTP penerima kuasa dalam hal dikuasakan;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan fotokopi bukti pembayaran Pajak berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan; dan
  - d. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.
- (4) Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3).
- (5) Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.
- (6) Jangka waktu pelunasan Pajak yang masih harus dibayar terhadap surat ketetapan pajak atau SPPT yang diajukan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

- (1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (3).

# Bagian Ketiga Penyampaian Surat Keberatan

### Pasal 267

- (1) Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. menggukanan Sistem Elektronik.
- (3) Atas penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh petugas.
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman secara tercatat.
- (5) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (6) Atas penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan bukti penerimaan elektronik.
- (7) Bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (8) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

# Bagian Keempat Tindak Lanjut Surat Keberatan

#### Pasal 268

(1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang pengajuan keberatanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan disertai alasan pertimbangan.
- (3) Surat Keberatan yang memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3), ditindaklanjuti ke proses penyelesaian keberatan.

## Bagian Kelima Pencabutan Surat Keberatan

#### Pasal 269

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut Surat Keberatan yang telah disampaikan sebelum menerima surat pemberitahuan untuk hadir.
- (2) Pencabutan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyampaian surat permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - b. mencantumkan alasan pencabutan Surat Keberatan; dan
  - c. ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup.
- (3) Pencabutan Surat Keberatan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib memberikan jawaban atas pencabutan Surat Keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat pencabutan Surat Keberatan.
- (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak dengan didasarkan atas pertimbangan tertentu.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah belum memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.

Dalam hal permohonan pencabutan Surat Keberatan diterima, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) huruf e.

# Bagian Keenam Penyelesaian Keberatan

- (1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Perangkat Daerah berwenang untuk:
  - a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
  - b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
  - c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
  - d. meminta akses terhadap Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan;
  - e. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
  - f. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas halhal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
  - g. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1), Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

- memenuhi (3) Wajib Pajak harus peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d paling lama 10 tanggal (sepuluh) kerja setelah hari surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- (4) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Perangkat Daerah menyampaikan:
  - a. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
  - b. surat permintaan keterangan yang kedua.
- (5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim.
- (6) Dalam hal masih diperlukan, Perangkat Daerah dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
  - a. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
  - b. surat permintaan keterangan tambahan.
- (7) Surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, surat permintaan peminjaman kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, surat permintaan keterangan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, surat permintaan peminjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dan surat permintaan keterangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dibuat dengan menggunakan format yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), atau ayat (6), dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- (9) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Perangkat Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (10) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikirimkan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- (11) Pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- (12) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

- data. informasi. (1) Pembukuan, catatan. atau keterangan lain diminta pada yang saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan.
- (2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Perangkat Daerah serta diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan.

#### Pasal 274

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Perangkat Daerah meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:
  - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
  - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kehadiran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
  - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

- (1) Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan.

- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (9) sampai dengan tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari Perangkat Daerah tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Perangkat Daerah.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perangkat Daerah tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir.
- (7) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wajib Pajak:
  - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

- (1) Dalam hal Keputusan Keberatan menolak, mengabulkan sebagian atau menambahkan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud daalm Pasal 269 ayat (1);

- b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1); atau
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

# BAB XVII BANDING

### Pasal 277

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Kota atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (4) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 278

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 279

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB XVIII GUGATAN PAJAK

#### Pasal 280

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 255 ayat (1) dan Pasal 256; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan,

hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

## Pasal 281

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX INSENTIF FISKAL PAJAK

## Pasal 282

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak secara jabatan terhadap jenis Pajak tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kepentingan Daerah dalam rangka:
    - 1. hari ulang tahun Daerah;
    - 2. percepatan target penerimaan;
    - 3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
    - 4. penggalian potensi piutang Pajak;
  - b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.

c. stimulus ...

- c. stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
- d. kepentingan sosial kemanusiaan.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak berupa Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal untuk pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
- c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
- d. faktor lain yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (6) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

- (1) Dalam hal Pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha diberikan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3), Wajib Pajak melengkapi dokumen di Kantor Perangkat Daerah, berupa:
  - a. permohonan dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia;
  - b. melampirkan kartu tanda penduduk;
  - c. melampirkan NPWPD;
  - d. dokumen pendukung yang relevan, seperti laporan keuangan terakhir, bukti keterbatasan kemampuan finansial, atau bukti terjadinya bencana alam atau kebakaran pada objek pajak; dan
  - e. tujuan dan alasan permohonan yang menjelaskan secara jelas tujuan dari permohonan insentif fiskal serta alasan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 283 ayat (3).

- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke Kantor Perangkat Daerah:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - c. secara elektronik.
- (3) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan berupa:
  - a. menerima permohonan dengan menerbitkan surat keterangan penerima insentif Pajak; atau
  - b. menolak permohonan dengan menerbitkan surat penolakan permohonan insentif Pajak.
- (6) Surat keterangan penerima insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Wali Kota tentang pemberian insentif fiskal.
- (7) Peraturan Wali Kota tentang pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal untuk pelaku usaha dilakukan secara jabatan oleh Wali Kota, Perangkat Daerah Wajib melakukan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan:
  - a. rencana penggunaan insentif fiskal:
  - b. dampak terhadap penerimaan daerah akibat insentif fiskal yang diberikan;

- c. dampak terhadap penerima insentif fiskal terhadap kondisi usaha Wajib Pajak;
- d. kesesuaian dengan program prioritas nasional/Daerah; dan
- e. pertimbangan lainnya.
- (2) Pertimbangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
  - 1. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
    - n. berorientasi ekspor.
- (3) Pemberian insentif dilakukan secara jabatan oleh Wali Kota ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal.

## BAB XX

# PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

# Bagian Kesatu Umum

### Pasal 286

- (1) Wali Kota secara jabatan dan Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

# Bagian Kedua Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Pajak

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang kepada Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan BPHTB, jenis Pajak Wali Kota merupakan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan.

- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar;
  - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
  - c. kebijakan pemerintah atau pemerintah daerah.

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. bencana; atau
  - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (2) huruf a merupakan suatu keadaan di luar yang kemampuan Wajib Pajak berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Pajak dan menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Pajak terutang sebagai alasan pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak Terutang.
- (5) Alasan pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang karena tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di antaranya:
  - a. lokasi Wajib Pajak berada di remote area;

- b. tidak adanya fasilitas internet;
- c. adanya akuisisi Wajib Pajak oleh perusahaan lain;
- d. adanya *fraud* atas rekening Wajib Pajak; dan/atau
- e. belum terdapat berita acara rekonsiliasi yang menjadi dasar penghitungan Pajak terutang sebagai akibat adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya suatu pandemi.

- (1) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf b merupakan kondisi keuangan Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek.
- (2) Kewajiban jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil pengujian atas laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan Wajib Pajak, paling sedikit untuk tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
- (4) Pengujian atas laporan keuangan, laporan lain pembukuan, atau dokumen yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dengan melakukan pengujian analisis keuangan antara lain rasio likuiditas berupa rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio), rasio kas (cash ratio), dan rasio perputaran kas (cash turnover ratio).
- (5) Dalam hal laporan keuangan, laporan pembukuan, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disajikan berdasarkan klasifikasi lancar dan tidak lancar, pengujian analisis rasio likuiditas mengacu pada praktik lazim sektor usahanya.

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak;
  - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
  - c. kebijakan pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi mobilitas masyarakat.
- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Pajak tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
  - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang kepada Wajib Pajak dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:

- a. pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
- b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
- c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah;
- d. kebijakan untuk mendukung kelestarian alam; dan/atau
- e. kebijakan untuk mendukung kelestarian cagar budaya.

- (1) Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 dalam hal:
  - a. Pajak terutang berasal dari putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - b. Pajak terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak dilakukan secara jabatan atas hasil pemeriksaan dan/atau yang dilakukan pemungutan atas perhitungan Wajib Pajak; atau
  - c. Pajak terutang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak yang akan diajukan keberatan Pajak.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Penundaan Pajak terutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat Pengurangan, permohonan Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang diterima.

Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) diajukan, proses penagihan dan pelimpahan atas terutang diajukan Pajak yang Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan piutang Daerah ditunda.

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) diajukan untuk Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dalam bentuk:
  - a. keringanan;
  - b. penundaan;
  - c. pengangsuran;
  - d. pengurangan; dan/atau
  - e. pembebasan.
- (2) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dapat berupa:
  - a. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas pokok Pajak terutang; dan/atau
  - b. Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan berupa Pajak terutang BPHTB, terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dengan NPOP terbesar di antara objek pajak yang lainnya.

(5) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB sebagaimana diamaksud pada ayat (4) dan telah diterbitkan keputusan berupa pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas objek yang sama.

### Pasal 294

- (1) Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak usaha mikro atau ultra mikro, surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dapat diajukan untuk lebih dari satu bentuk Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan.
- (2) Bentuk Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penundaan dan pengangsuran;
  - b. penundaan dan pengurangan; atau
  - c. pengangsuran dan pengurangan.

## Bagian Ketiga

Batas Waktu Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) disampaikan paling lambat sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (2) Dalam hal permohonan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyampaian berkas pengajuan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (3) Dalam hal permohonan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang PBB-P2, Pengurangan Ketetapan PBB-P2 harus diajukan dalam jangka waktu:

- a. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau SKPD PBB-P2 atau 3 (tiga) bulan sebelum tanggal jatuh tempo tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya STPD PBB-P2;
- c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
- d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

# Bagian Keempat Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

- (1) Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang paling sedikit memuat:
  - a. informasi mengenai identitas Wajib Pajak;
  - b. alasan pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak;
  - c. bentuk Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak;
  - d. jumlah Pajak terutang yang diajukan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak; dan
  - e. tanggal jatuh tempo Pajak terutang.
- (2) Surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
    - b. ditandatangani ...

- b. ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan dengan bermeterai cukup.
- (3) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan atas SKPDKB berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pajak harus disertai dengan surat pernyataan Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan tidak akan mengajukan keberatan Pajak dan menerima substansi yang terdapat dalam laporan hasil pemeriksaan Pajak.

- (1) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf a. surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Pajak Penundaan terutang disertai dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf a atau surat pernyataan Wajib Pajak dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 ayat (1) huruf b;
  - b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Pajak yang disertai perhitungan dan penjelasan; dan
  - c. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan tidak dalam proses peradilan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
  - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Pajak berupa bencana alam;

- c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Pajak atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
- d. salinan keputusan Wali Kota tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287 ayat (4) huruf b, surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan yang telah diaudit oleh akuntan publik, paling sedikit untuk laporan keuangan atau laporan pembukuan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;
  - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan;
  - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
  - d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud huruf c, dalam Pasal 287 ayat (4) permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
  - a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Pajak berupa Badan;

- c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Pajak perorangan; dan
- d. surat pernyataan dari Wajib Pajak bahwa Pajak terutang yang dimohonkan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan tidak dalam proses peradilan.
- (5) Dalam hal kebijakan pemerintah daerah berupa arahan Wali Kota, salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain dapat berupa siaran pers (press release) atau berita dari laman resmi Pemerintah Daerah.

Dalam hal Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan ditujukan untuk pengurangan Pajak terutang BPHTB, Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain:

- a. untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah karena hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris:
  - 1. akta hibah wasiat atau surat keterangan waris;
  - 2. surat keterangan kematian;
  - 3. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ahli waris;
  - 4. fotokopi surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya;
  - 5. SSPD BPHTB.
- b. untuk perorangan yang memperoleh hak atas tanah selain hibah wasiat atau pewarisan dalam garis lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris:
  - 1. akta peralihan hak;
  - 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
  - 3. fotokopi surat kepemilikan atas tanah atau sejenisnya;
  - 4. SSPD BPHTB.

- c. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
  - 1. surat keterangan penggantian atas tanah dari pemerintah;
  - 2. surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya; dan
  - 3. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir termasuk tahun berjalan.
- d. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan:
  - 1. akta pendirian dan perubahannya;
  - 2. perizinan terkait dari instansi berwenang;
  - 3. surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat; dan
  - 4. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir termasuk tahun berjalan.

- (1) Dalam hal pengajuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan dimaksudkan untuk permohonan pengurangan pajak PBB-P2 terutang, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara:
  - a. Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2 dan STPD PBB-P2;
  - b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.
- (3) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan:

- a. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi, veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. dalam hal PBB-P2 yang terutang kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu:
  - 1. Objek Pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
  - 2. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD;
  - 3. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
  - 4. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak pembangunan;
  - 5. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan/atau
  - 6. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

## c. dalam jangka waktu:

- 1. 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPPT atau 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo tahun berkenaan kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan/atau

3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan yang di luar kekuasaannya;

dan/atau

- d. dalam hal tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
- (4) Persyaratan Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. satu Permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama;
  - b. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - c. Permohonan diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui:
    - 1. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia setempat untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; atau
    - 2. Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5; dan
  - d. salinan SPPT yang dimohonkan pengurangan.

- (1) Surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah:
  - a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
  - c. menggunakan Sistem Elektronik.

- (2) Penyampaian surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem.
- (3) Penyampaian surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diterima setelah Pajak terutang.
- (2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang diterima.

# Bagian Kelima Penelitian Dokumen Permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian dokumen permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan pajak dengan menggunakan formulir uji kelengkapan dokumen pendukung.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen pendukung belum lengkap, Perangkat Daerah menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang diterima.

- (3) Wajib Pajak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung yang diminta oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan kelengkapan dokumen pendukung diterima.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat penolakan.
- (5) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

## Bagian Keenam

Proses Pemeriksaan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) dokumen pendukung telah lengkap, Kepala Perangkat Daerah melakukan pemeriksaan atas substansi Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah berwenang untuk:
  - a. meminta dan/atau meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital kepada Wajib Pajak terkait dengan materi permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan melalui penyampaian surat permintaan dan/atau peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
  - b. mengonfirmasi Wajib Pajak dan/atau pihak yang terkait atas hal-hal yang berkaitan dengan materi permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak Terutang;
  - c. meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang berkaitan dengan materi keringanan Pajak terutang yang diajukan jika diperlukan;

- d. meminta akses terhadap Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak terkait dengan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan yang dimohonkan; dan/atau
- e. meminta pertimbangan dari aparat pengawasan intern pemerintah dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

- (1) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan dan/atau peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf a dan huruf d paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permintaan dan/atau peminjaman diterima.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penerimaan surat permintaan dan/atau peminjaman yang tertera pada bukti penerimaan dokumen, notifikasi surat elektronik, atau notifikasi Sistem Elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian maupun seluruhnya, permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang diproses berdasarkan data yang diterima.

- (1) Konfirmasi atas hal-hal yang berkaitan dengan materi Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui sarana telekomunikasi yang terdokumentasikan, surat elektronik, dan/atau rapat pembahasan secara luar jaringan maupun dalam jaringan dengan mengundang Wajib Pajak dan/atau pihak terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peninjauan ke tempat atau lokasi Wajib Pajak termasuk tempat lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (2) huruf c dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilengkapi dengan surat tugas.
- (3) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

# Bagian Ketujuh Proses Persetujuan atau Penolakan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

#### Pasal 306

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat persetujuan atau penolakan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan
  - b. penundaan;
  - c. pengangsuran;
  - d. pengurangan; dan/atau
  - e. pembebasan.

### Pasal 307

- (1) Persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dalam bentuk keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk pengurangan besaran tarif pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (2) Persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dalam bentuk penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf b diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dalam tahun anggaran berjalan sejak surat persetujuan penundaan ditetapkan.
- (3) Persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang dalam bentuk pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf c diberikan kepada Wajib Pajak untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.

(4) Pengangsuran ...

(4) Pengangsuran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

#### Pasal 308

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan:
  - a. surat persetujuan atau penolakan atas permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang berupa penundaan dan pengangsuran; dan/atau
  - b. surat tagihan Pajak terutang,
  - paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen pendukung diterima lengkap.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan berupa Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) huruf c terhadap pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan paling besar 50% (lima puluh persen) per ketetapan pajak.

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan Pajak.
- (2) Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan berbentuk pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang dan/atau sanksi PBB-P2 dengan memperhatikan:
  - a. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau Wajib Pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya:
    - 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:
      - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang.

- b) Wajib Pajak yang penghasilannya sematamata berasal dari objek Pajak berupa lahan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang hasilnya sangat terbatas diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - 1) Luasan sampai dengan 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesarbesarnya 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
  - 2) Luasan lebih dari 1 ha (satu hektar) diberikan pengurangan sebesarbesarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- c) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/pensiunan BUMN/pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - 1) Golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - 2) Golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 55% (lima puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
  - 3) Golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
  - 4) Golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya memiliki penghasilan per bulan sebesar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai sama dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang berlaku, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;

- 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya memiliki penghasilan per bulan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai sama dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari UMK yang berlaku, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya memiliki penghasilan per bulan kurang dari 50% (lima puluh persen) dari UMK yang berlaku, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut:
  - 1. meningkat lebih dari 100% (seratus persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
  - 2. meningkat lebih dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
- f) Objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

## 2. Wajib Pajak Badan, meliputi:

- a) Perguruan tinggi swasta, diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen); dan
- b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen).

- b. dikecualikan dari ayat (1) dan Pasal 301 ayat (2), karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar-besarnya 100% (seratus persen), meliputi:
  - 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya: atau
  - 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun ratarata sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua jutarupiah) per tahun:
  - b. luas bangunan sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi);
  - c. luas tanah sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi; dan/atau
  - d. jumlah mahasiswa sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa;
- (4) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf a), tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

### Bagian Kedelapan

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak yang Diberikan oleh Wali Kota

#### Pasal 310

Wali Kota dapat memberikan keputusan atas permohonan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Bagian ...

# Bagian Kesembilan Tindak Lanjut atas Penetapan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak

#### Pasal 311

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang berupa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) huruf a.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya jangka waktu penundaan, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

#### Pasal 312

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang berupa pengangsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) huruf b.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan berakhirnya setiap masa angsuran, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

- (1) Wajib Pajak wajib melunasi Pajak terutang setelah dikurangi dengan jumlah pengurangan yang ditetapkan dalam surat persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang berupa pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2).
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan 1 (satu) bulan sejak surat persetujuan Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pajak terutang diterbitkan, Kepala Perangkat Daerah wajib menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran.

## BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Bagian Kesatu Umum

### Pasal 314

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kedua Kriteria Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

## Pasal 315

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan Kriteria sebagai berikut:

a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan Pajak;

- b. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
- c. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan;
- d. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan sanksi administrasi atau surat keputusan penghapusan sanksi administrasi;
- e. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan surat ketetapan Pajak atau surat keputusan pembatalan surat ketetapan Pajak;
- f. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan surat keputusan pengurangan STPD atau surat keputusan pembatalan STPD;
- g. adanya pembatalan transaksi atau pembatalan terjadinya perolehan hak, khusus untuk jenis Pajak BPHTB;
- h. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkannya hasil penelitian SSPD BPHTB; atau
- i. Pajak yang lebih dibayar karena adanya kesalahan dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

- (1) Permohonan Pengembalian diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. nama dan alamat kuasa apabila dikuasakan;
  - c. nama dan alamat objek Pajak;
  - d. NPWPD dan NOPD;
  - e. masa Pajak dan/atau tahun Pajak;
  - f. penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

- g. nomor rekening bank Wajib Pajak; dan
- h. alasan permohonan Pengembalian.
- (3) Persyaratan permohonan Pengembalian sebagai berikut:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. fotokopi bukti pembayaran Pajak;
  - c. fotokopi SSPD dan SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
  - ketetapan pajak/SPPT/Surat d. fotokopi surat Keberatan Pajak/Putusan Keputusan Banding/putusan peninjauan kembali/Surat Pembetulan/surat keputusan Keputusan pengurangan sanksi administrasi/surat keputusan penghapusan sanksi administrasi/surat keputusan pengurangan Pajak/surat ketetapan keputusan surat pembatalan surat ketetapan pajak/surat keputusan pengurangan STPD/surat keputusan pembatalan STPD;
  - e. fotokopi perjanjian pengikatan jual beli/akta jual beli/akta hibah/akta waris/akta pembatalan jual beli untuk jenis Pajak BPHTB; dan
  - f. fotokopi surat keterangan bahwa akta jual beli belum ditandatangani yang diterbitkan oleh PPAT/Notaris untuk BPHTB.

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian administrasi terhadap permohonan Pengembalian.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan pemenuhan persyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menolak dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas, jika persyaratan permohonan tidak lengkap; atau
  - b. menerima dengan memberikan tanda terima dan memproses permohonan Pengembalian, jika persyaratan permohonan dinyatakan lengkap.

- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pengembalian dengan melengkapi kekurangan persyaratan.
- (4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Pengembalian Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan menolak atau menerima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (4), kecuali permohonan Pengembalian yang didasarkan pada Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (4) Wajib Pajak tidak memiliki utang Pajak, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.
- (4) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 ayat (4) Wajib Pajak memiliki utang Pajak, Pengembalian langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan Pengembalian dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 319

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318 ayat (5), Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

- (2) Pengembalian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika Pengembalian dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah memberikan imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menerbitkan SPMKPD berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 319 ayat (1) dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (3).
- (2) SPMKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan melampirkan:
  - a. identitas Wajib Pajak dan kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. NPWPD dan NOPD atau nomor pendaftaran/registrasi;
  - c. nomor rekening bank Wajib Pajak;
  - d. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan
  - e. SKPDLB.
- (3) SPMKPD yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Pengembalian.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen Pengembalian dinyatakan tidak lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah mengembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.

(5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen Pengembalian dinyatakan lengkap, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah memproses pencairan Pengembalian.

## Bagian Keempat Pembiayaan Pengembalian

#### Pasal 321

- (1) Pembiayaan Pengembalian pada tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada akun kode rekening Pajak yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan Pengembalian pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada kode rekening belanja tidak terduga.

## BAB XXII KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

## Bagian Kesatu Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

## Pasal 322

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan ...

- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
- g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Wali Kota bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;

f. sumber ...

- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

# Bagian Kedua Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 324

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

## BAB XXIII SISTEM DALAM JARINGAN PAJAK

# Bagian Kesatu Ruang Lingkup

### Pasal 325

Penerimaan Pajak yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi penerimaan seluruh jenis Pajak yang dikelola Perangkat Daerah yang disetorkan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui Bank/Non Bank Penerima dengan menggunakan Kode Bayar atau NOP/NOPD.

## Pasal 326

- (1) Wajib Pajak/Penanggung Pajak melaksanakan penyetoran pembayaran Pajak melalui sarana layanan penerimaan Pajak dalam bentuk:
  - a. layanan pada loket/teller; dan/atau
  - b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya seperti Anjungan Tunai Mandiri, *Mobile Banking, Internet Banking, payment point*, dan sebagainya.

(2) Sarana ...

(2) Sarana layanan penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bank/Non Bank Penerima.

# Bagian Kedua Penunjukan Bank/Non Bank Penerima

# Paragraf 1 Persyaratan

#### Pasal 327

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dapat ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki peringkat komposit paling sedikit 3 (tiga) selama 12 (dua belas) bulan terakhir, khusus untuk Bank Umum;
- c. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. bersedia diperiksa oleh Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak yang diterima;
- e. memiliki Sistem Elektronik yang terhubung secara *online* dengan Sistem Elektronik Pajak;
- f. membangun sistem penerimaan Pajak sesuai modul pembayaran Sistem Elektronik yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah;
- g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
- h. bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/NonBank Penerima antara Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dengan Kepala Perangkat Daerah.

## Paragraf 2 Permohonan

- (1) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang berminat untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. salinan akta pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran;
  - b. salinan surat keterangan mengenai peringkat komposit, khusus untuk Bank Umum;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengenai:
    - 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh Perangkat Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak yang diterima; dan
    - 3. pernyataan bahwa Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki Sistem Elektronik yang terhubung secara *online*.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menerima atau menolak permohonan yang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan beberapa aspek antara lain:
  - a. kecukupan jumlah Bank/Non Bank Penerima yang dibutuhkan;
  - b. cakupan layanan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penvelenggara Jasa Sistem Pembayaran pemohon; dan
  - c. kredibilitas Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran pemohon.

- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perangkat Daerah melaksanakan UAT atas sistem penerimaan Pajak pada Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

## Paragraf 3 Pelaksanaan UAT

- (1) Perangkat Daerah melakukan UAT untuk memastikan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima telah memenuhi penerimaan Pajak persvaratan sistem digunakan dalam penatausahaan penerimaan Pajak secara elektronik.
- (2) UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
  - a. Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran mengajukan permohonan untuk menjadi Bank/Non Bank Penerima;
  - b. Bank/Non Bank Penerima bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya dan berfungsi sebagai *Payment Aggregator*;
  - c. Bank/Non Bank Penerima mengembangkan/ menggunakan sistem baru; dan/atau
  - d. terdapat perubahan peraturan perundangundangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem penerimaan Pajak.
- (3) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah dapat melaksanakan UAT ulang/terbatas/tujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank/Non Bank Penerima dalam penatausahaan penerimaan Pajak secara elektronik.

UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (1) meliputi:

- a. pengujian proses bisnis (business process testing) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank Non Bank Penerima sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Perangkat Daerah;
- b. pengujian Sistem Elektronik dan teknologi (system testing) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/digunakan oleh Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. pengujian atas pelaporan transaksi (*report testing*) untuk memastikan bahwa laporan dan data yang dihasilkan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan/atau Bank/Non Bank Penerima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.

# Paragraf 4 Penetapan

- (1) Berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Kepala Perangkat Daerah dapat menerima atau menolak permohonan Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagai Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 dinyatakan bahwa sistem penerimaan Pajak pada Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sebagai Bank/Non Bank Penerima, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan penetapan sebagai Bank/Non Bank Penerima kepada Wali Kota.

- (3) Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan sebagai Bank/Non Bank Penerima, Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank/Non Bank Penerima dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. jangka waktu perjanjian;
  - c. pengenaan imbalan atas jasa pelayanan;
  - d. keadaan kahar;
  - e. sanksi; dan
  - f. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal bahwa dinyatakan sistem penerimaan padaBank/Non Bank Penerima tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permintaan tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk memperbaiki sistem penerimaan Pajak Daerah sesuai ketentuan yang dipersyaratkan.
- (6) Perbaikan sistem penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bank Umum, Kantor Pos, atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah ditetapkan sebagai Bank/Non Bank Penerima dapat melaksanakan layanan penerimaan Pajak secara elektronik pada seluruh kantor cabang/kantor cabang pembantu/unit layanan lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki Sistem Elektronik yang terhubung secara online dengan Sistem Elektronik Pajak;
- b. bersedia diperiksa oleh Perangkat Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak yang diterima; dan
- c. membukukan setoran penerimaan Pajak dengan mengkredit rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima.

Perangkat Daerah dapat mengusulkan Bank RKUD untuk ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima.

## Bagian Ketiga Rekening Penerimaan Pajak

#### Pasal 334

- (1) Dalam pelaksanaan penerimaan Pajak secara elektronik, Perangkat Daerah membuka rekening penerimaan atau rekening yang dipersamakan dengan rekening penerimaan dalam mata uang rupiah pada Bank/Non Bank Penerima.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat secara waktu nyata (realtime) dan/atau menampung penerimaan Pajak setiap hari pada Bank/Non Bank Penerima.

# Bagian Keempat Penyetoran Penerimaan Pajak

### Pasal 335

Wajib Pajak/Penanggung Pajak menyetorkan pembayaran Pajak ke Bank/Non Bank Penerima menggunakan Kode Bayar atau NOP/NOPD.

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 diterbitkan melalui Sistem Elektronik.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan cara:
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak melakukan perekaman data SSPD ke Sistem Elektronik; atau
  - b. diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari perekaman oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak/Penanggung Pajak bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.

(4) Dalam hal Kode Bayar diperoleh dari penerbitan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STD, atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data pembayaran berkenaan.

### Pasal 337

- (1) Kode Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) diterbitkan untuk setiap transaksi pembayaran Pajak.
- (2) Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki masa kedaluwarsa.
- (3) Masa kedaluwarsa untuk Kode Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah dengan Bank/Non Bank Penerima.

# Bagian Kelima Mekanisme Penerimaan Pajak pada Bank/Non Bank Penerima

- (1) Bank/Non Bank Penerima menerima penyetoran penerimaan Pajak berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOP/NOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Bank/Non Bank Penerima menerima setiap setoran penerimaan Pajak dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak sesuai jumlah pajak yang masih harus dibayar termasuk denda dan/atau sanksi.
- (3) Bank/Non Bank Penerima memberikan pelayanan kepada setiap Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik nasabah maupun bukan nasabah.
- (4) Bank/Non Bank Penerima dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan Pajak sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (5) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah dengan Bank/Non Bank Penerima dengan nilai paling banyak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per transaksi.

(6) Bank RKUD yang telah ditunjuk sebagai Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 dikecualikan dari ketentuan imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (1) Dalam hal transaksi penerimaan Pajak dilakukan melalui sarana layanan penerimaan Pajak dalam bentuk loket/teller pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf a, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. memasukkan Kode Bayar dan/atau NOP/NOPD yang diberikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk memperoleh informasi detail pembayaran;
  - b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak; dan
  - c. mencetak dan memberikan BPD yang ditera NTS dan/atau NTPD kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Dalam hal transaksi penerimaan Pajak dilakukan melalui sarana layanan penerimaan Pajak dalam bentuk layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf b, Bank/Non Bank Penerima wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode Bayar dan/atau NOPD pada Sistem Elektronik;
  - b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak;
  - c. mencetak/memberikan BPD yang ditera NTS dan/atau NTPD dalam bentuk struk dan/atau dokumen elektronik; dan
  - d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPD kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Perangkat Daerah menerbitkan NTPD melalui Sistem Elektronik dan menyampaikan kepada Bank/Non Bank Penerima secara waktu nyata (realtime) sebagai notifikasi atas diterimanya pembayaran Pajak.

- (4) Bank/Non Bank Penerima mengkreditkan setiap transaksi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke rekening penerimaan pada Bank/Non Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1).
- (5) Transaksi penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang telah diterbitkan BPD, tidak dapat dibatalkan oleh Bank/Non Bank Penerima.
- (6) Dalam hal BPD yang diterbitkan oleh Bank/Non Bank Penerima belum ditera NTPD, Bank/Non Bank Penerima memberikan/memberitahukan NTPD atas transaksi penerimaan Pajak berkenaan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah memperoleh NTPD dari Sistem Elektronik.

- (1) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPD.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang berlaku.

# Bagian Keenam Mekanisme Pelimpahan dan Pelaporan pada Bank/Non Bank Penerima

- (1) Bank/Non Bank Penerima melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh saldo rekening penerimaan pembayaran Pajak ke RKUD pada akhir hari kerja bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk penerimaan pembayaran Pajak sampai dengan pukul 14.00 WIB dilimpahkan pada akhir hari kerja Bank/Non Bank Penerima;

- b. untuk penerimaan pembayaran Pajak setelah pukul 14.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Transaksi penerimaan Pajak yang dilimpahkan dan/atau dipindahbukukan dari rekening penerimaan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk transaksi penerimaan Pajak yang belum diterbitkan NTPD.

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima kelebihan pelimpahan, maka Bank/Non Bank Penerima mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah/Kuasa bendahara umum daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 343

Bank/Non Bank Penerima menyampaikan nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik kepada Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara *hardcopy* dan/atau secara elektronik disampaikan paling lambat pukul 10.00 WIB pada hari kerja berikutnya; dan
- b. nota kredit dan/atau rekening koran dan/atau laporan transaksi harian secara hardcopy dan/atau secara elektronik disampaikan secara terpisah untuk masing-masing kode akun penerimaan.

## Bagian Ketujuh Rekonsiliasi dan Monitoring

## Pasal 344

(1) Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi dalam rangka penerimaan Pajak yang terdiri atas:

a. rekonsiliasi ...

- a. rekonsiliasi data transaksi; dan
- b. rekonsiliasi penerimaan Pajak.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah melakukan monitoring terhadap data pembayaran Pajak melalui Sistem Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah danPerangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengawasan melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah melalui Sistem Elektronik.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi.

# Bagian Kedelapan Gangguan Sistem

#### Pasal 346

Gangguan sistem dalam pengelolaan penerimaan Pajak secara elektronik terdiri atas:

- a. gangguan yang menyebabkan Sistem Elektronik tidak dapat menerbitkan Kode Bayar;
- b. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima informasi data detail transaksi pembayaran atas Kode Bayar dari Sistem Elektronik; dan
- c. gangguan yang menyebabkan Bank/Non Bank Penerima tidak dapat menerima NTPD setelah melakukan perintah bayar atas transaksi penerimaan Pajak.

#### Pasal 347

Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf a, Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap Sistem Elektronik.

#### Pasal 348

Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf b, Bank/Non Bank Penerima membatalkan setoran dan mengembalikan Kode Bayar kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Pasal 349 ...

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 huruf c, Bank/Non Bank Penerima:
  - a. mengirimkan kembali permintaan NTPD dengan mengirimkan data transaksi yang sama dengan transaksi sebelumnya;
  - b. dalam hal Bank/Non Bank Penerima belum menerima NTPD setelah dilakukan permintaan ulang maka Bank/Non Bank Penerima menerbitkan BPD tanpa NTPD;
  - c. melakukan transaksi *store and forward* setelah sistem kembali normal untuk mendapatkan NTPD; dan
  - d. menyampaikan NTPD dan/atau BPD salinan yang telah dilengkapi NTPD kepada wajib pajak/penanggung pajak setelah mendapatkan NTPD.
- (2) Bank/Non Bank Penerima wajib melimpahkan dan/atau memindahbukukan penerimaan Pajak yang telah diberikan perintah bayar namun tidak mendapatkan NTPD.
- (3) Dalam hal gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) huruf b, Bank/Non Bank Penerima:
  - a. memberikan informasi status setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui sarana *call center* atau layanan informasi nasabah lainnya; dan
  - b. menyediakan fasilitas pencetakan ulang BPD.

# Bagian Kesembilan Payment Aggregator

- (1) Bank/Non Bank Penerima dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran lainnya untuk menerima pembayaran Pajak dan berfungsi sebagai *Payment Aggregator*.
- (2) Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima yang berminat untuk berfungsi sebagai *Payment Aggregator* mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah.
  - (3) Permohonan ...

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
  - a. daftar Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
  - b. salinan akta pendirian/izin beroperasi dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama;
  - c. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak keria sama:
  - d. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh Perangkat Daerah dan/atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah atas pelaksanaan pengelolaan setoran penerimaan Pajak yang diterima;
  - f. pernyataan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran memiliki Sistem Elektronik yang terhubung secara *online* dengan Sistem Elektronik Pajak baik langsung maupun tidak langsung melalui Bank/Non Bank Penerima; dan
  - g. rencana besaran imbalan atas jasa pelayanan yang akan dibebankan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dapat menerima atau menolak permohonan vang dilengkapi dengan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan kredibilitas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Perangkat Daerah melaksanakan UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, atas sistem penerimaan Pajak pada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan UAT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan penerimaan bahwa sistem Pajak Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan diajak kerja sama telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama antara Perangkat Daerah dengan Bank/Non Bank Penerima menambahkan klausul tentang fungsi sebagai Payment Aggregator.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan penolakan dimaksud secara tertulis kepada Direktur Utama atau Pimpinan Tertinggi Bank/Non Bank Penerima.

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) dapat mengenakan biaya atas transaksi penerimaan Pajak sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang dibebankan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi ketentuan besaran imbalan atas jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (5).

#### Pasal 352

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang diajak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350 ayat (1) wajib melimpahkan dan/atau memindahbukukan seluruh transaksi pembayaran Pajak ke rekening penerimaan Perangkat Daerah pada Bank/Non Bank Penerima mitra kerja samanya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penerimaan pembayaran Pajak sampai dengan pukul 13.00 WIB dilimpahkan pada pukul 13.30 WIB;
- b. untuk penerimaan pembayaran Pajak setelah pukul 13.00 WIB dilimpahkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima; dan
- c. untuk penerimaan pembayaran pada hari libur dilimpahkan pada hari kerja berikutnya.

## BAB XXIV PERFORASI

### Pasal 353

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan Pajak.

#### Pasal 354

- (1) Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 dilakukan terhadap alat bukti pembayaran pungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Alat bukti pembayaran pungutan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan.

#### Pasal 355

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan Pajak dengan menggunakan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu objek permainan;
- (2) Jenis tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan numerator yang jelas.

- (1) Alat bukti pembayaran pungutan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah.
- (2) Perforasi alat bukti pembayaran pungutan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan perhitungan Pajak terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk autodebet.

### Pasal 358

- (1) Saat Pajak terutang atas penggunaan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pada SPTPD wajib dilampirkan tiket/karcis/bill/ nota dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa kesenian dan hiburan insidentil, wajib menyampaikan deposit Pajak sebagai jaminan pembayaran Pajak sebesar 50% (dua puluh lima persen) dari besarnya tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi.

- (1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan Pajak yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya yang digunakan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan rekonsiliasi data tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

(4) Kepala Perangkat Daerah membuat laporan hasil perforasi perbulan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Wali Kota.

## BAB XXV DOKUMEN PEMUNGUTAN PAJAK

#### Pasal 360

Format dan bentuk Dokumen pemungutan Pajak berupa:

- a. kartu identitas NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7);
- b. formulir pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a;
- c. Tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- d. Permohonan pendaftaran secara elektronik atau tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- e. SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
- f. surat penolakan permohonan pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b;
- g. formulir permohonan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, atau penambahan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- h. surat pemberitahuan penolakan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf b;
- i. formulir permohonan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- j. surat keputusan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak dan surat penolakan pencabutan tanda terdaftar Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9);
- k. surat pernyataan penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);

- 1. berita acara penolakan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
- m. surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c;
- n. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
- o. SPPT, STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- p. surat Permohonan Perpanjangan atau Penundaan Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
- q. Surat keterangan bukan objek BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
- r. STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
- s. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1);
- t. formulir Hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3);
- u. surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);
- v. surat permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) huruf a;
- w. LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1);
- x. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a;
- y. SP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b;
- z. berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf e;
- aa. SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf f;
- bb. LHP Sumir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a;
- cc. surat ketetapan Pajak dan/atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b;

- dd. berita acara hasil pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (5);
- ee. surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) huruf b;
- ff. berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1);
- gg. berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2);
- hh. berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3);
- ii. berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4);
- jj. berita acara pembukaan segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (6);
- kk. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2);
- ll. berita acara penolakan membantu kelancaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (7);
- mm. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (3);
- nn. berita acara penolakan menerima SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4);
- oo. berita acara tidak disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (7);
- pp. berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1);
- qq. surat panggilan untuk menandatangani berita acara PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1);
- rr. nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3);
- ss. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) huruf b;

- tt. Surat Teguran, surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan, surat pencabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) huruf b.
- uu. Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3);
- vv. Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (5) huruf b;
- ww. surat panggilan penyelesaian keberatan dalam rangka pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf f;
- xx. surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (9);
- yy. berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (11);
- zz. berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/bill/nota dan benda berharga sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358 ayat (2); dan

aaa. dokumen pemungutan pajak lainnya;

ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

# BAB XXVI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Kepala Perangkat Daerah memberikan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Sanksi administratif berupa bunga dikenakan terhadap:

- a. pembayaran atau penyetoran Pajak yang tidak tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), Pasal 68 ayat (5), Pasal 87 ayat (5), dan Pasal 113 ayat (5) dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD;
- b. pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- c. terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (5), dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
- d. diterbitkan SKPDKB dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan penghitungan secara jabatan karena:
  - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
  - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 142 ayat (1);

dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif.

- e. diterbitkan SKPDKB dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) huruf a, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan; dan
- f. diterbitkannya STPD yang memuat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (4), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD.

### Pasal 362

- (1) Kepala Perangkat Daerah dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (1) dapat didahului dengan Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak.
- (3) Mekanisme Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 187 sampai dengan 207.

### Pasal 363

- (1) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan LHP menerbitkan SKPDKB dan/atau STPD berisi Sanksi administrasi.
- (2) SKPDKB dan/atau STPD berisi Sanksi administrasi sebagaimana diamaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada Wajib Pajak dengan dilampirkan SPHP.
- (3) Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
  - a. secara langsung;

- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
- d. dengan surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib Pajak; atau
- e. menggunakan sistem elektronik.

# BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 364

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 33;
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 63);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 24);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 31); dan
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 34),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 365

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 21 Maret 2024

> > WALI KOTA PASURUAN

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

### **RUDIYANTO**

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH

# INDEKS LOKASI STRATEGIS REKLAME

NO.	LOKASI	TINGKAT STRATEGIS	NILAI STRATEGIS
1	2	3	4
1	Area I (Lokasi di Perempatan)  • Apotek Pasuruan (Jalan Veteran-Kusuma Bangsa-Balaikota-Pahlawan)  • Gereja Antonius (Jalan Balaikota-Pelabuhan-Soekarno Hatta)  • SMA Negeri I (Jalan Hasanudin-Pasar Ikan-Soekarno Hatta)  • Pasar Kebonagung (Jalan Panglima Sudirman-KH. Ahmad Dahlan-	I	0,3
	<ul> <li>Untung Suropati-Urip Sumoharjo)</li> <li>Kumala (Jalan KH. Wachid Hasyim-Soekarno Hatta-Sulawesi)</li> <li>Penjara (Jalan Panglima Sudirman-KH. Wachid Hasyim-Gajah Mada-Hayam Wuruk)</li> <li>Rumah Sakit Umum Daerah (Jalan Untung Suropati-Setiabudi-Dr. Wahidin Sudirohusodo-Ki Hajar Dewantoro))</li> <li>Krampyangan (Jalan Patiunus-Setiabudi-KH. Hasyim Asy'ari)</li> </ul>		
2	Area II (Lokasi di Pertigaan)  Slagah (Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Pahlawan- Slagah) Sangar (Jalan Gajah Mada-Hasanudin-Airlangga) PDAM (Jalan Panglima Sudirman-Airlangga) Krampyangan (Jalan Patiunus-Sultan Agung) Apotik Wahidin (Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Sultan Agung) Kantor Badan Pendapatan Kota Pasuruan (Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo-Sunan Ampel) Terminal Blandongan (Jalan Ir. H. Juanda-HOS Cokroaminoto) Pasar Kraton (Jalan Ahmad Yani-Gatot Subroto)	II	0,25
3	Area III  Jalan Niaga Jalan-jalan di depan Pasar Daerah Jalan Ahmad Yani Jalan Soekarno Hatta Jalan Balaikota Jalan Veteran Jalan Ir. H. Juanda Jalan Pahlawan Jalan Untung Suropati Jalan Panglima Sudirman Jalan KH. Wachid Hasyim Jalan Slagah Jalan Hayam Wuruk Jalan Sulawesi Jalan Stasiun Jalan KH. Ahmad Dahlan	III	0,2

1	2	3	4
	<ul> <li>Jalan Wahidin Sudirohusodo</li> <li>Jalan Setiabudi</li> <li>Simpang Empat atau Simpang Tiga yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Area I dan II</li> </ul>		
4	Area IV  Jalan Urip Sumoharjo Jalan Gatot Subroto Jalan Gajah Mada Jalan Hasanudin Jalan Letjen Suprapto Jalan WR. Supratman Jalan Kusuma Bangsa Jalan Kartini Jalan Diponegoro Kompleks pertokoan (eks) BCA	IV	0,15
5	Area V pemasangan Reklame di seluruh jalan-jalan Kota Pasuruan yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Area I sampai dengan IV	V	0,1

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I NIP. 19820518 201001 2 021

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

# PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) PAJAK REKLAME

		1			NSR				PAJ	JAK REKLAN	ME		SATUAN
No.	JENIS REKLAME	HSJOPR	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	25%	25%	25%	25%	25%	
I	REKLAME TETAP		ILSR 1	ILSR 2	ILSR3	ILSR4	ILSR 5	ILSR 1	ILSR 2	ILSR3	ILSR4	ILSR 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Reklame Megatron/ Videotron	12.000.000	3.600.000	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	/m²/Sisi/ Tahun
2	Reklame Papan/Billboard												
	a. Tiang dengan penerangan	3.800.000	1.140.000	950.000	760.000	570.000	380.000	285.000	237.500	190.000	142.500	95.000	m²/Sisi/ Tahun
	b. Tiang tanpa penerangan	3.500.000	1.050.000	875.000	700.000	525.000	350.000	262.500	218.750	175.000	131.250	87.500	m²/Sisi/ Tahun
	c. Menempel dengan Penerangan	3.250.000	975.000	812.500	650.000	487.500	325.000	243.750	203.125	162.500	121.875	81.250	/m²/Sisi/ Tahun
	d. Menempel tanpa Penerangan	3.000.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	225.000	187.500	150.000	112.500	75.000	m²/Sisi/ Tahun
3	Papan Nama Toko/Usaha	2.750.000	825.000	687.500	550.000	412.500	275.000	206.250	171.875	137.500	103.125	68.750	m²/Sisi/ Tahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Reklame Berjalan/ Kendaraan						·		-			-	
	a. Digital	1.250.000	375.000					93.750					m²/Sisi/ Tahun
	b. Non Digital	1.100.000	330.000					82.500					m²/Sisi/ Tahun
5	Reklame Wall Painting												
	a. dengan penerangan	2.500.000	750.000	625.000	500.000	375.000	250.000	187.500	156.250	125.000	93.750	62.500	m²/Sisi/ Tahun
	b. tanpa penerangan	2.250.000	675.000	562.500	450.000	337.500	225.000	168.750	140.625	112.500	84.375	56.250	m²/Sisi/ Tahun
II	REKLAME INSIDENTIL								_	_	_	_	
1	Baliho	750.000	225.000	187.500	150.000	112.500	75.000	56.250	46.875	37.500	28.125	18.750	/ m²/ Minggu
		1.850.000	555.000	462.500	370.000	277.500	185.000	138.750	115.625	92.500	69.375	46.250	/ m²/ Bulan
2	a. Kain/Spanduk/ Umbul-umbul	300.000	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000	22.500	18.750	15.000	11.250	7.500	/ m²/ Minggu
		500.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	37.500	31.250	25.000	18.750	12.500	/ m²/ Bulan
	b. Vinil	300.000	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000	22.500	18.750	15.000	11.250	7.500	/ m²/ Bulan
	c. Standing Banner (Vinil)	300.000	90.000	75.000	60.000	45.000	30.000	22.500	18.750	15.000	11.250	7.500	/ m²/ Bulan
3	Selebaran/Brosur/ Leaflet*	20.000	6.000					1.500					/lembar
4	Stiker/Melekat*	20.000	6.000					1.500					/lembar
5	Film/Slide	600.000	180.000	150.000	120.000	90.000	60.000	45.000	37.500	30.000	22.500	15.000	/Hari
		2.500.000	750.000	625.000	500.000	375.000	250.000	187.500	156.250	125.000	93.750	62.500	/Minggu
		7.500.000	2.250.000	1.875.000	1.500.000	1.125.000	750.000	562.500	468.750	375.000	281.250	187.500	/Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Reklame Udara	12.000.000	3.600.000	3.000.000	2.400.000	1.800.000	1.200.000	900.000	750.000	600.000	450.000	300.000	/buah/ Bulan
7	Peragaan di luar ruangan	3.500.000	1.050.000	875.000	700.000	525.000	350.000	262.500	218.750	175.000	131.250	87.500	/unit/hari
8	Peragaan di dalam ruangan	2.000.000	600.000	500.000	400.000	300.000	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	/unit/hari
9	Reklame Apung	1.500.000	450.000	375.000	300.000	225.000	150.000	112.500	93.750	75.000	56.250	37.500	/buah/ Bulan

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

# NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (NPA) DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

### A. UMUM

Besaran NPA diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sumberdaya alam dan peruntukan dan pengelolaan, di antaranya:

- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
- b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
- c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Komponen peruntukan dan pengelolaan tersebut dibedakan berdasarkan kelompok Pengguna Air Tanah sebagai berikut:

- a. Kelompok 1 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:
  - 1. pemasok Air baku;
  - 2. perusahaan Air minum swasta;
  - 3. industri Air minum dalam kemasan;
  - 4. pabrik es kristal;
  - 5. pabrik minuman olahan; dan/atau
  - 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sebagai bahan utama.
- b. Kelompok 2 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah besar, meliputi:
  - 1. industri tekstil;
  - 2. pabrik makanan olahan;
  - 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
  - 4. pabrik kimia;
  - 5. industri farmasi; dan/atau
  - 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 2.000 m³/bulan per sumur.
- c. Kelompok 3 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
  - 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  - 2. apartemen dan real estate;
  - 3. pabrik es skala kecil;
  - 4. agro industri dan perikanan;
  - 5. industri pengolahan logam; dan/atau
  - 6. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah 1.500 m³ sampai dengan 2.000 m³/bulan per sumur.
- d. Kelompok 4 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
  - 1. usaha losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;

- 2. tempat hiburan;
- 3. restoran;
- 4. gudang pendingin;
- 5. pabrik mesin elektronik/perbengkelan;
- 6. pencucian kendaraan bermotor; dan/atau
- 7. usaha lain yang menggunakan Air Tanah dalam jumlah lebih dari 1.000 m³/bulan per sumur.
- e. Kelompok 5 adalah Pengguna Air Tanah yang memanfaatkan Air Tanah untuk pengusahaan produk bukan Air yang dipergunakan dalam menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
  - 1. usaha kecil skala rumah tangga;
  - 2. hotel non bintang;
  - 3. rumah makan; dan/atau
  - 4. rumah sakit, rumah bersalin, dan balai pengobatan.

Besaran NPA dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. jenis sumber Air, terdiri atas faktor-faktor:
  - 1. jenis sumber Air;
  - 2. lokasi sumber Air Tanah; dan
  - 3. kualitas Air Tanah.

Kriteria komponen sumberdaya alam sebagaimana dimaksud di atas ditentukan oleh:

- 1. zona konservasi pengambilan Air Tanah, yang terdiri atas;
  - a) zona aman;
  - b) zona rawan; dan/atau
  - c) zona kritis. dan
- 2. sumber alternatif Air Tanah, yang terdiri atas faktor-faktor:
  - a) terdapat jaringan Perusahaan Daerah Air Minum;
  - b) terdapat sumber air permukaan; dan
  - c) tidak terdapat sumber alternatif.
- b. lokasi sumber Air, yang terdiri dari:
  - 1. lokasi sumber Air berdasarkan cekungan; atau
  - 2. lokasi sumber Air berdasarkan ketersediaan layanan Perusahaan Daerah Air Minum.
- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
- d. volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas Air; dan/atau
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- B. TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) merupakan hasil perkalian antara volume pengambilan/pemanfaatan air dan Harga Dasar Air (HDA).

### NPA = Volume Pengambilan x HDA

Volume air yang diambil adalah besarnya air yang telah diambil dan dimanfaatkan yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³).

Volume air yang diambil dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang dimanfaatkan setiap bulan sebagai berikut:

- a. 0 sampai dengan 50 m<sup>3</sup>;
- b. 51 sampai dengan 500 m<sup>3</sup>;
- c. 501 sampai dengan 1000 m³;
- d. 1001 sampai dengan 2500 m³; dan

### e. lebih dari 2500 m³.

HDA adalah hasil dari perkalian antara Faktor Nilai Air (FNA) dengan Harga Air Baku (HAB).

$$HDA = FNA \times HAB$$

FNA merupakan nilai yang diberikan pada suatu faktor yang dinyatakan dalam angka sebagai upaya pengendalian terhadap penggunaan Air Tanah.

FNA merupakan suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan komponen kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.

Besarnya nilai kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah diberikan bobot berdasarkan Subjek pengguna Air Tanah serta jumlah volume penggunaan yang dihitung secara progresif.

FNA = (60% x bobot komponen sumberdaya alam) + (40% x bobot komponen kompensasi peuntukan dan pengelolaan Air Tanah).

Bobot komponen sumber daya alam dihitung secara eksponensiil dengan nilai peringkat sebagai berikut:

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, terdapat sumber air	4	16
	alternatif		
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak terdapat sumber air	3	9
	alternatif		
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, terdapat sumber air	2	4
	alternatif		
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak terdapat	1	1
	sumber air alternatif		

Bobot komponen biaya kompensasi komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah ditetapkan berdasarkan Subjek pemakai atau kelompok pemakai dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

No.	Jenis	Volur	Volume pengambilan ditentukan secara progresif (m³)							
	pemanfaatan	1 - 50	51 - 500	501 - 1000	1001 - 2500	> 2500				
1.	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06				
2.	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19				
3.	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31				
4.	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44				
5.	Kelompok 1	9	13,3	20,25	30,38	45,56				

HAB diperoleh dari hasil biaya investasi ditambah biaya operasional dan dibagi volume pengambilan selama produksi

IIAD	Biaya Investasi + Biaya Operasional
HAB =	Volume Pengambilan/pemanfaatan Air Tanah selama produksi

### C. PENETAPAN HDA

Berdasarkan komponen-komponen penghitung harga dasar air tersebut diperoleh Harga Dasar Air berdasarkan zona-zona yang ada di wilayah provinsi Jawa Timur bahwa Kota Pasuruan berada pada Zona 4, sehingga HDA di Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

ZONA	Volume Pemakaian Air Per Bulan dalam Meter Kubik (m³)									
4	Kelompok Pemakaian	0-50	51 – 500	501 - 1000	1001 – 2500	>2500				
	Kelompok 1	6.300	7.100	8.400	10.300	13.200				
	Kelompok 2	5.900	6.600	7.550	9.050	11.300				
	Kelompok 3	5.500	6.000	6.700	7.800	9.400				
	Kelompok 4	5.100	5.400	5.800	6.500	7.400				
	Kelompok 5	4.750	4.800	5.000	5.200	5.500				

Berdasarkan HDA tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan melakukan penghitungan NPA yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran Pajak Air Tanah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

# D. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH.

Penghitungan Pajak Air Tanah Kelompok 1 dengan jumlah Volume pengambilan air tanah 4000 m²/ bulan dapat dilihat dari tabel contoh berikut:

NO.	VOLUM (m³)	VOLUME (m³)		NPA (3 x 4) (Rp)	TARIF	PAJAK AIR TANAH (5 X 6) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	0-50	50	6.300	315.000	20%	63.000
2	51-500	450	7.100	3.195.000	20%	639.000
3	501-1000	500	8.400	4.200.000	20%	840.000
4	1001-2500	1.500	10.300	15.450.000	20%	3.090.000
5	> 2500	1.500	13.200	19.800.000	20%	3.960.000
JUM	LAH	4.000		42.960.000	20%	8.592.000

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021